

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**IMPLEMENTASI PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK DI  
KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**SANDRA ANGGESTY**

**167310153**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2019**

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Sandra Anggesty  
NPM : 167310153  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu

Format sistematika dan pembahasani masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode peneltian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam siding ujian komprehensif.

Pekanbaru, 17 Desember 2019

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing



**Budi Muliando, S.IP., M.Si**



**Yendri Nazir, S.Sos., M.Si**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Sandra Angggesty  
NPM : 167310153  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Kabupaten Layak di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarja.

Pekanbaru, 10 Maret 2020


Ketua,

  
Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Sekretaris,

  
Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

Anggota

  
Andriyus, S.Sos., M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan I,

  
Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---





---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 052 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 04 Maret 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 05 Maret 2020 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Sandra Anggesty  
NPM : 167310153  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Implementasi Program Kabupaten Layak Anak Di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.**

Nilai Ujian : Angka : " 87,8 " ; Huruf : " A "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Septa Juliana, M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 05 Maret 2020  
An. Dekan,

  
**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 050/UIR-FS/KPTS/2020**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Sandra Anggesty**  
N P M : 167310153  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Kabupaten Layak Anak Di Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu..

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Yendri Nazir.,S.Sos.,M.Si  | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Sylvina Rusadi.,S.IP.,M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Andriyus.,S.Sos.,M.Si      | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. Septa Juliana.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Notulen                      |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 04 Maret 2020  
An. Dekan

**Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
- 2.Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip...SK Penguji ...

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Sandra Angggesty  
NPM : 167310153  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Kabupaten Layak di Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Masiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 10 Maret 2020

An. Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

  
Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

  
Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

  
Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

  
Budi Mulianto, S.IP., M.Si



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat ALLAH SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Implementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu”, dalam penyelesaian Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, baik berupa waktu, tenaga, kritik dan saran serta diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah Skripsi. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Budi Mulyanto, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
4. Bapak Yendri Nazir., S.Sos., M.Si sebagai Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
7. Teristimewa orang tua penulis Bapak Afrizal Tanjung dan Ibu Erni Tati yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini;

8. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2016 yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, Aamiin

Pekanbaru, 17 Desember 2019

Penulis

Sandra Anggesty



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....</b>	<b>16</b>
A. Studi Kepustakaan.....	16
B. Penelitian Terdahulu .....	26
C. Kerangka Pikir .....	30
D. Konsep Operasional .....	31
E. Operasional Variabel.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Tipe Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Informan dan Key Informan.....	43

D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisi Data .....	46
G. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	47
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Letak Geografis Daerah Penelitian.....	42
B. Keadaan Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu.....	44
C. Gambaran Umum Kecamatan Pasir Penyu .....	45
D. Visi Misi Kecamatan Pasir Penyu .....	49
E. Struktur Organisasi Kecamatan Pasir Penyu.....	49
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Identitas Responden .....	52
B. Implementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu .....	53
C. Hambatan- Hambatan Yang di Hadapi dalam Implementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyu.....	95
D. Hasil Analisis .....	96
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran-Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Best Practice Kabupaten/Kota Dalam Melaksanakan Program Kabupaten Layak Anak Tahun 2018 .....	4
Tabel I.2	Jumlah Anak di Kabupaten Indragiri Hulu .....	6
Tabel I.3	Satuan Gugus Tugas (Satgas) Penumbuhan dan Pembangunan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Indragiri Hulu .....	9
Tabel I.4	Jumlah Masjid dan Mushalla yang ada di Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu .....	11
Tabel I.5	Daftar Desa/Kelurahan Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu .....	14
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Program Kabupaten Layak Anak .....	28
Tabel II.2	Operasional Variabel .....	36
Tabel III.1	Informan dan Key Informan Dalam Penelitian Implementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu .....	39
Tabel III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian .....	42
Tabel IV.1	Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu .....	43
Tabel IV.2	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu .....	44
Tabel IV.3	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu .....	46

Tabel IV.4	Topografi dan Ketinggian Dari Permukaan Laut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pasir Penyu .....	47
Tabel IV.5	Jumlah Penduduk di Kecamatan Pasir Penyu.....	49
Tabel V.1	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	53
Tabel V.2	Identitas Responden Berdasarkan Umur.....	53
Tabel V.3	Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan .....	54





## DAFTAR GAMBAR

- Gambar I.1 Struktur Tingkat Pihak Yang Terlibat Dalam Pengembangan Program/Kabupaten Kota Layak Anak .....3
- Gambar II.2 Kerangka Pikir Program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu .....31



## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sandra Anggesty  
NPM : 167310153  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Kabupaten/Kota  
Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyu  
Kabupaten Indragiri Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini serta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrative, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secaya syah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Desember 2019

Pernyataan

Sandra Anggesty



IMPLEMENTASI PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK DI  
KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU

ABSTRAK

SANDRA ANGGESTY

Kata kunci: Implementasi, Program; dan Kabupaten Layak Anak;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyau dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam implementasi program KLA. Indikator pada implementasi yang digunakan meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Tipe penelitian yang berlokasi di Kecamatan Pasir Penyau ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian dan disesuaikan dengan situasi lapangan dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif serta merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Adapun informan dan key informan dalam penelitian ini yaitu Sekcam Kecamatan Pasir Penyau, Pelaksana Program KLA Kecamatan Pasir Penyau, Kepala Desa Candirejo, Kepala Desa Air Molek II, Lurah Sekar Mawar, dan Lurah Tanah Merah. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, data yang terkumpul kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari objektifitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Berdasarkan teknis analisis di atas peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa implementasi program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyau ini dapat dikatakan masih kurang terimplementasi dan masih kurangnya kesadaran dalam pelaksanaan program KLA sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui secara jelas mengenai program KLA. Hal ini dapat terjadi karena masih adanya hambatan-hambatan yang masih mengganggu jalannya program KLA.

IMPLEMENTATION OF KABUPATEN LAYAK ANAK PROGRAM IN  
KECAMATAN PASIR PENYU, KABUPATEN INDRAGIRI HULU

ABSTRACT

SANDRA ANGGESTY

Keywords: Implementation, Program; and Kabupaten Layak Anak;

This study aims to determine how the implementation of the Kabupaten Layak Anak program in the Kecamatan Pasir Penyau and to find out the obstacles in implementing the KLA program. Indicators on implementation used include communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This type of research, located in the Pasir Penyau District, uses a qualitative method, which is a study that makes humans a research instrument and is adapted to the situation in the field in relation to data collection which is generally qualitative in nature and is a research procedure that produces descriptive data in the form of words, written or verbal words from people and observable behavior. Determination of informants in this study using purposive sampling technique The informants and key informants in this study were Sekcam Kecamatan Pasir Penyau, Pelaksana KLA Program Implementer Kecamatan Pasir Penyau, Kepala Des of Candirejo, Kepala Desa Air Molek II, Lurah of Sekar Mawar District, and Lurah of Tanah Merah. Data collection techniques used consisted of observations, interviews, and documentation, the data collected was then used as the main raw material for analyzing the empirical conditions of the objectivity of the existence of research objectives at the location under study. Based on the technical analysis above, the researcher assessed and concluded that the implementation of the Eligible District program in the Kecamatan Pasir Penyau could be said to be lacking in implementation and lack of awareness in the implementation of the KLA program so that there were still people who did not know clearly about the KLA program. This can happen because there are still obstacles that still interfere with the course of the KLA program.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana yang di amanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat.

Demi mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan umum terutama dalam perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia maka perlu adanya kebijakan yang mengintegrasikan berbagai program pembangunan yang berhubungan dengan anak. Maka Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan suatu kebijakan yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak dimaksud untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan guna


memenuhi segala sesuatu yang berikatan dengan anak termasuk hak anak melalui perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Adapun indikator Kabupaten/Kota Layak Anak menurut aturan menteri tersebut tercantum pada pasal 5 ayat (2) yaitu:

- a. Penguatan kelembagaan;  
Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak serta program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok lainnya.
- b. Klaster hak anak
  1. Hak sipil dan kebebasan
  2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative
  3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
  4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
  5. Perlindungan khusus

Dalam melaksanakan Program Kabupaten/Kota Layak Anak, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan wewenang kepada seluruh Kepala Daerah untuk menjalankan program tersebut di daerahnya masing-masing. Adapun tingkatan yang terlibat dalam Pengembangan Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai berikut:

**Gambar I.1: Struktur Tingkatan pihak yang terlibat dalam pengembangan Program Kabupaten/Kota Layak Anak**



*Sumber: Bahan Advokasi Kebijakan Kota Layak Anak*

Program Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KLA bertujuan untuk menyediakan suatu daerah yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa sudah sepatutnya mendapatkan



haknya sebagai anak. Hak akan perlindungan, pendidikan, dan kesehatan wajib disediakan oleh pemerintah. Adapun *best practice* Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program KLA sehingga mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2018 yaitu:

**Tabel I.1 Best Practice Kabupaten/Kota Dalam Melaksanakan Program Kabupaten Layak Anak Tahun 2018**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b><i>Best Practice</i></b>
Surabaya	Pemerintah Surabaya mendapatkan penghargaan KLA 2018. Daerah Surabaya mengacu pada indikator sekolah ramah anak, narkoba, merokok, serta kejahatan pada perempuan dan anak.
Sleman	Sleman berhasil meraih penghargaan KLA, selain itu Sleman juga mendapat penghargaan dalam hal pembinaan Forum Anak Terbaik, dan Inisiator Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPDTPPA). Sleman memfokuskan dalam menjalan program ini melalui membentuk lima klaster hak anak, inovasi percepatan registrasi kelahiran, dan kepemilikan kutipan akta kelahiran, membantu Pusat Pembelajaran Keluarga Sejahtera.

**Sumber: *sindonews.com & tribunesw.com***

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Anak sebagai generasi penerus bangsa sudah sepatutnya

mendapatkan haknya sebagai anak. Hak akan perlindungan, pendidikan, dan kesehatan wajib disediakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 11 disebutkan bawah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan berkaitan dengan Program KLA meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- d. Sosial

Selain itu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan berkaitan dengan Program KLA meliputi penyelenggaraan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemerintah telah mengkomodir hak anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah menjalankan asas Desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom.

Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan KLA di Kabupaten Indragiri Hulu maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera dengan tetap menjunjung nilai luhur yang berkembang di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada Bab VIII Pasal 54 dalam peraturan tersebut mengenai program Kabupaten Layak Anak yang merupakan pedoman penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Tujuan dari program KLA juga disebutkan dalam Perda Kabupaten Indragiri Hulu pada Pasal 55 ayat (2), yaitu:

1. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Indragiri Hulu dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak
2. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda, dan teknologi yang pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di Kabupaten Indragiri Hulu dalam mewujudkan hak anak
3. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai indikator KLA
4. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak

**Tabel I.2: Jumlah Anak di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017**

NO	Kelompok Umur	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	2	3	4
1	0-4	23.327	22.457
2	5-9	21.784	20.832
3	10-14	20.262	19.369



1	2	3	4
4	15-19	19.131	18.254

*Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hulu 2019*

Dalam mewujudkan program KLA maka Perda Kabupaten Indragiri Hulu membentuk kegiatan pendukung KLA yang sesuai dengan budaya yang berkembang untuk meningkatkan kualitas anak. Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kecerdasan moral dan spiritual anak berdasarkan norma budaya yang berkembang di masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan menjadi tanggung jawab oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi. Untuk pendanaan pelaksanaan program KLA ditingkat Kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Adapun kegiatan pendukung program KLA menurut Perda tersebut diatur dalam (Pasal 57 ayat (4) yaitu berupa):

- a. Sekolah ramah anak;
- b. Jam wajib belajar;
- c. Rumah sakit dan puskesmas ramah anak;
- d. Pojok ASI; dan
- e. Magrib mengaji

Untuk menyelenggarakan program tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu adalah wadah pemerintahan yang menyelenggarakan program KLA. Faktor penunjang pelaksanaan KLA adalah memberikan perlindungan khusus terhadap anak dan hak-haknya dalam sebuah

proses pembangunan berkelanjutan, dengan menciptakan lingkungan yang kondusif agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat. Selain itu ada beberapa aspek yang mempengaruhi program KLA yaitu:

1. Aspek Sosiologis

Kondisi yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak, terutama dalam media masa dan politik. Pada kehidupan keluarga terjadi pelunturan nilai-nilai kekeluargaan, merenggangnya hubungan antara anak dan orang tua, anak dengan anak dan antara keluarga atau tetangga. Sikap permisif terhadap nilai-nilai yang selama ini telah dianut mulai ditinggalkan.

2. Aspek Antropologis

Memudarnya nilai-nilai kebersamaan, paguyuban dan kekerabatan merupakan faktor yang membuat menurunnya nilai-nilai yang selama ini memberikan rasa nyaman bagi dalam dalam masyarakat. Perubahan global mengancam tata nilai, agama sosial, dan budaya local.

3. Aspek Perlindungan

Terbatasnya tempat yang aman bagi anak, serta masih banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan, pelecehan, diskriminasi dan perlakuan salah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya Bidang Perlindungan Anak merupakan satuan gugus tugas tingkat Kabupaten, pembimbing serta pemantau yang bekerja sama dengan seluruh Camat di Kabupaten Inhu. Adapun Di kabupaten Indragiri Hulu terdapat 13 kecamatan yang menjadi satuan gugus tugas

program KLA yang sudah ditetapkan oleh Bupati Inhu mengenai organisasi pemerintah daerah dalam Pemerintah Kabupaten Inhu serta seluruh Camat di Kabupaten Inhu sebagai Satuan Gugus Tugas (Satgas). Berikut data Satgas di Kabupaten Inhu.

**Tabel I.3: Satuan Gugus Tugas (Satgas) Penumbuhan dan Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak Kabupaten Indragiri Hulu**

No	Jabatan Dalam Kebidangan	Kedudukan Dalam Satgas
1	2	3
1	Sekretaris BP3AKB Kab.Inhu	Koordinator
2	Kepala Bagian Hukum, Organisasi & Tata Laksana	Satgas
3	Kepala Bagian Humus Setdas Kab. Inhu	Satgas
4	Kepala Bidang Perlindungan Anak	Satgas
5	Kepala Bidang Keluarga Berencana	Satgas
6	Kepala Bidang Keluarga Berencana	Satgas
7	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera	Satgas
8	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Satgas
9	Camat Kuala Cenaku	Satgas
10	Camat Rengat	Satgas
11	Camat Rengat Barat	Satgas
12	Camat Seberida	Satgas
13	Camat Batang Gangsal	Satgas
14	Camat Batang Cenaku	Satgas
15	Camat Lirik	Satgas
<b>16</b>	<b>Camat Pasir Penyu</b>	<b>Satgas</b>
17	Camat Sungai Lala	Satgas
18	Camat Lubuk Batu Jaya	Satgas
19	Camat Kelayang	Satgas
20	Camat Peranap	Satgas
21	Camat Batang Peranap	Satgas

*Sumber: Penelitian Terdahulu*

Kecamatan Pasir Penyu merupakan daerah yang sudah melaksanakan program KLA dari Pemerintah di atasnya untuk melanjutkan program tersebut ditingkat



desa/kelurahan. Alasan penulis memilih Kecamatan Pasir Penyu dikarenakan Kecamatan Pasir Penyu merupakan daerah yang menjadi percontohan dalam pelaksanaan program KLA sejak tahun 2015 yang ditanda tangani serta pemukulan gong oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu Kecamatan Pasir Penyu merupakan daerah yang sangat tepat untuk menerapkan program KLA dikarenakan keadaan anak-anak di Kecamatan Pasir Penyu cukup memperhatikan dalam pergaulan. Dengan demikian penulis ingin mengetahui apakah program tersebut sudah berjalan dengan baik.

Demi terwujudnya program Kabupaten Layak anak di Kabupaten Indragiri Hulu terkhusus di Kecamatan Pasir Penyu maka dibutuhkan penerapan yang tepat terhadap program Kabupaten Layak Anak. Camat selaku satuan gusus tugas yang berada di Kecamatan harus mengkoordinasikan kepada setiap Desa/Kelurahan untuk dapat melaksanakan kegiatan pendukung program KLA serta membentuk kelompok maupun forum anak demi memenuhi hak-hak anak. Bentuk kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Pasir Penyu yaitu:

1. Jam Wajib Belajar

Dalam rangka pelaksanaan KLA dan untuk meningkatkan penyerapan ilmu pengetahuan yang diberikan disekolah, maka setiap anak yang berada dirumah ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan jam wajib belajar. Pelaksanaan jam wajib belajar dimulai dari jam 19.30 WIB s/d 21.00 WIB.

## 2. Maghrib Mengaji

Perlindungan anak mencakup kepada peningkatan spiritual anak dengan pelaksanaan norma agama yang dianut oleh setiap anak. Demi meningkatkan spiritual anak dan memperdalam ajaran agama maka diadakan kegiatan maghrib mengaji yang dilaksanakan dari pukul 18.00 WIB s/d 19.30 WIB.

Dari dua kegiatan diatas Kecamatan Pasir Penyu memfokuskan keegiatan tersebut karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan budaya yang berkembang di Kecamatan Pasir Penyu. Kegiatan tersebut bertujuan agar anak dapat memanfaatkan waktu luang di malam hari dengan belajar maupun mengaji.

**Tabel I.4: Jumlah Masjid dan Mushalla yang ada di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu**

<b>NO</b>	<b>Nama Masjid dan Mushalla</b>	<b>Alamat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Masjid Al-Falah	Jl.Jendral Sudirman
2	Masjid Al-Falah	Air Molek II
3	Masjid Al-Barakah	Air Molek I
4	Masjid Al-Istiqomah	Pasir Keranji
5	Masjid Al-Amin	Pasir Keranji
6	Masjid Ar-Rahman	Petalongan
7	Masjid Al-Hidayah	Kembang Harum
8	Masjid Abdaul Hidayah	Lembah Dusun Gading
9	Masjid Al-Mukhlisin	Serumpun Jaya
10	Mushalla Al-Ijtihad	Terminal Lama Air Molek II
11	Mushalla Al-Ikhsan	Asrama Polsek Pasir Penyu
12	Mushalla Baburrahman	Tanjung Gading
13	Mushalla Nurul Iman	Seberang Air Molek II
14	Mushalla Bahrul Ulum	Batu Gajah
15	Mushalla Nurul Iman	Petalongan Dusun I
16	Mushalla Ar-Rahman	Sentongan
17	Mushalla Al-Ikhlash	Jatirejo
18	Mushalla Al-Mukmin	Sekar Mawar

1	2	3
19	Mushalla Al-Istiqomah	Sekar Mawar
20	Mushalla Al-Mujjahidin	Sekar Mawar
21	Mushalla Nurul Hidayah	Sekar Mawar
22	Mushalla Mardatillah	SMA Serumpun Jaya
23	Mushalla Miftahul Jannah	Petalongan
24	Mushalla Nurul Ikhsan	Air Molek II
25	Mushalla Al-Ikhlas	Pasir Keranji
26	Mushalla Nurul Iman	Pasir Keranji
27	Mushalla Nurul Hidayah	Air Molek II

**Sumber: Kantor Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu**

Hingga saat ini kegiatan pendukung dan forum anak di Kecamatan Pasir Penyau belum terlihat penerapannya karena ketidakjelasan dari tim pengawasan dalam mengawasi program tersebut sehingga program KLA tidak diketahui bagaimana kejelasan penerapan program tersebut di Kecamatan Pasir Penyau. Terkait pendanaan dan sarana prasarana seperti stiker yang berisi himbuan tentang pelaksanaan program KLA, CD atau Kaset yang menghimbau anak agar mengaji dan belajar di rumah, perpustakaan untuk anak membaca di tiap Desa/Kelurahan. Selain itu tidak adanya anggaran dana di Kecamatan Pasir Penyau dalam pelaksanaan program KLA, sementara berdasarkan peraturan yang berlaku pendanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada APBD Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu, Pemerintah Kecamatan Pasir Penyau juga kurang melakukan sosialisasi terhadap program KLA. Sosialisasi hanya dilakukan di tahun pertama program KLA dicanangkan yakni pada tahun 2015 yang melibatkan sekolah beserta wali murid.

Kecamatan Pasir Penyau merupakan daerah yang kini memiliki tingkat kasus narkoba yang cukup tinggi. Hal ini jelaskan dalam kabar berita RIAUMANDIRI.CO,



RENGAT (2018) “Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu menjadi surga bagi para pelaku narkoba untuk menjalankan kegiatan mereka, baik oleh pemakai ataupun pengedar barang haram tersebut. Ini terbukti bahwa hingga saat ini penangkapan para pelaku terus meningkat”.

Hal ini membuktikan bahwa Kecamatan Pasir Penyu menjadi tempat yang mudah untuk peredaran narkoba yang dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak dilingkungan. Disamping itu juga aktivitas anak-anak yang hingga larut malam terus terjadi tanpa adanya pengawasan. Sehingga hal ini dapat dikhawatirkan derdampak pada masa depan anak-anak yang ada di Kecamatan Pasir Penyu. Selain itu dikutip dari Riau24.com (2018) “Satuan Polisi Pamong Pajara bersama Polsek Pasir Penyu menjumpai 8 remaja ngelem, ditemui satu diantaranya seorang pelajar perempuan yang merupakan anak berusia 12 tahun. Anak itu ternyata tercatat sebagai siswa SD di Kecamatan Pasir Penyu”. Namun dengan maraknya kasus-kasus yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, belum ada tindakan tegas dari pemerintah Kecamatan dalam Implementasi Program Kabupaten Layak Anak demi terpenuhinya hak-hak anak. Apabila kondisi ini tidak ditindak lanjuti oleh Pemerintah setempat maka program KLA tidak akan berjalan dengan baik dan dapat mengancam kebutuhan anak untuk memperoleh hak-haknya.

Oleh karena itu anak-anak di Kecamatan Pasir Penyu harus dibina dengan penerapan Progam KLA agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sehingga mereka mampu meneruskan pembangunan bangsa dan hidup mandiri serta terampil dimasa depannya. Karena semakin baik kepribadian anak, maka semakin baik pula

kehidupan masa depan bangsa. Namun apabila kepribadian anak tersebut buruk, maka akan rusak pula kehidupan suatu bangsa dimasa yang akan datang terutama di Kecamatan Pasir Penyau.

**Tabel I.5: Daftar Desa/Kelurahan Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu**

NO	Nama Desa dan Kelurahan	Nama Kepala Desa dan Lurah
1	2	3
1	Desa Air Molek II	Mitra Ariadi, S.Sos
2	Desa Petalongan	Heppi
3	Desa Pasir Keranji	Isrial
4	Desa Jatirejo	Eko Harianto
5	Desa Lembah Dusun Gading	Amirullah
6	Desa Candirejo	Supriono
7	Desa Batu Gajah	M. Ali Khairul
8	Desa Serumpun Jaya	Nasip, S.Pdi
9	Kelurahan Air Molek I	Syamsir Arsyad
10	Kelurahan Tanjung gading	Andrianto, SE
11	Kelurahan Kembang Harum	Maryulis, S.Sos
12	Kelurahan Sekar Mawar	Zulkifli, S.Sos
13	Kelurahan Tanah Merah	Rinda Gusrina, S.Sos

*Sumber: Kantor Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu*

Berdasarkan tabel diatas Kecamatan Pasir Penyau mempunyai 8 Desa dan 4 Kelurahan. Dari 13 Desa dan Kelurahan Tersebut penulis mengambil 2 Desa dan 2 Kelurahan untuk diteliti yaitu Desa Air Molek 2, Desa Candirejo, Kelurahan Sekar Mawar, dan Kelurahan Tanah Merah dikarenakan penulis memiliki keterbatasan waktu dan pengetahuan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas diketahui beberapa fenomena mengenai Implementasi program KLA di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu yaitu:

1. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat terkait program KLA di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program tersebut
2. Tidak jelasnya pendanaan maupun sarana prasarana dalam pelaksanaan program KLA di Kecamatan Pasir Penyau yang semestinya dibebankan kepada APBD Kabupaten Indragiri Hulu
3. Kurangnya koordinasi antar Satuan Gugus Tugas Kecamatan Pasir Penyau maupun koordinasi kepada masyarakat sehingga belum terlaksana dengan baik kegiatan pendukung wajib belajar dan maghrib mengaji di Kecamatan Pasir Penyau

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan didalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana Implementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu”**



## C. Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Guna Teoritis, diharapkan dari penelitian ini dapat memacu perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat dalam program Kabupaten Layak Anak (KLA) khusus ilmu pemerintahan
- b. Guna Akademis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya
- c. Secara Khusus, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penulis selama menuntut ilmu diperkuliahan

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Untuk memperkuat penelitian ini melalui konsep, maka penulis mengaitkan beberapa pengertian dan teori terkait dengan judul penelitian. Teori-teori yang digunakan adalah teori yang akan dihubungkan dengan konsep pemerintahan.

##### 1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Negara sebagai organisasi terbesar, maka unsur utama yang harus ada yaitu munculnya dua kelompok besar antara yang memerintah dengan yang diperintah. Menurut Kansil (2002:17), dalam bidang ilmiah ada perbedaan pengertian pemerintah. Yakni pemerintah sebagai organ (Alat) Negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pemerintahan sebagai fungsi dari pemerintah.

Menurut Syafiie (2005:20) berpendapat mengenai pemerintah yaitu pemerintah berasal dari kata “perintah” yang dapat diartikan bahwa terdiri dari dua pihak yang saling memiliki hubungan. Pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki kepatuhan atas apa yang diperintahkan.

Menurut Mac Iver dalam Syafiie (2005:22) Pemerintah merupakan suatu kelompok yang didalamnya terdapat orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam memerintah. Apabila ditinjau dari definisi pemerintahan.

Menurut Budiarto (2008:21) menjelaskan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Menurut Ndraha (2005:34) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Rasyid (dalam Maulidiah 2014:2) Pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintahan, ketiga fungsi hakiki pemerintahan tersebut yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan segala potensi yang dimiliki, serta melaksanakan pembangunan.

Dengan demikian Pemerintah merupakan unsur terselenggaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan dan melindungi setiap masyarakatnya demi mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2. Konsep Otonomi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika dilihat dari Undang-Undang tersebut maka tujuan otonomi daerah adalah:

1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik
2. Memberi kesempatan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri
3. Meringankan badan pemerintahan pusat
4. Meberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakat daerah
5. Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga keutuhan NKRI
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
7. Mewujudkan kemandirian dalam pembangunan

Ciri-ciri daerah otonom:

1. Segala urusan yang diselenggarakan menjadi urusan sendiri
2. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh perangkat daerah
3. Penanganan segala urusan dilaksanakan atas dasar inisiatif sendiri atau kebijakan sendiri

4. Hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah adalah hubungan pengawasan saja

### **3. Konsep Desentralisasi**

Desentralisasi yaitu pemberian kekuasaan pemerintahan, dari pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan. Menurut (Syamsyudin, 2007) desentralisasi merupakan perolehan kewenangan pemerintahan dari pemerintah kepada daerah otonom yang bertujuan menjalankan pemerintahan daerahnya dengan sendiri. Desentralisasi meliputi struktur organisasi yang diartikan sebagai pemberian kekuasaan.

Menurut Sarungdajang (2002) desentralisasi adalah sistem yang digunakan dipemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam desentralisasi sebagian kewenangan dilimpahkan.

Pembentukan desentralisasi dapat mempengaruhi perkembangan suatu Negara, karena dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Kaho (1997) desentralisasi yaitu membantu sebagian kewajiban pemerintah pusat, kewenangan pemerintah pusat menyangkut beberapa persoalan menyangkut berapa persoalan ataupun masalah yang dibutuhkan tindakan yang lebih cepat serta daerah tidak perlu menungg arahan daro pemerintah pusat terkait desentralisasi territorial.

Keberhasilan kebijakan desentralisasi dipengaruhi beberapa aspek meliputi

1. *Resources*, menyangkut aspek masyarakat ataupun aparatur serta sarana prasarana ataupun dana
2. *Structure*, terkait dengan peranan dan program
3. *Thecnology*, terkait pengetahuan serta tindakan instansi yang mendukung kegiatan organisasi
4. *Support*, memperlihatkan kepedulian kepada seluruh pegawai yang terlihat dalam pencapaian tujuan
5. *Leadership*, memperlihatkan kehebatan mengolah saran secara kritis

#### **4. Konsep Kebijakan**

Menurut Edward III (dalam Widodo 2018:12) mengemukakan bahwa Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Dengan demikian kebijakan sebuah tindakan pemerintah dalam bentuk program-program dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah.

James E Anderson (dalam Tresiana dan Duadji 2017:5) mendefinisikan sebagai kebijakan yang dikembangkan/dirumuskan oleh instansi-instansi atau pejabat-pejabat pemerintah, karenanya implikasi terhadap hakikat kebijakan publik adalah: pertama, kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan. Kedua, tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Ketiga, berkaitan dengan apa yang sebenarnya dilakukan



oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu dan keempat, berbentuk positif dan bisa pula negative.

Ndaraha (2003:98) menjelaskan yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etika, dan moral, diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Widodo 2018:13) mengemukakan dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen, yaitu (a) kebijakan publik, (b) pelaku kebijakan, dan (c) lingkungan kebijakan.

## **5. Konsep Implementasi**

Implementasi menurut kamus Webster dalam Widodo (2018:86) implementasi diartikan sebagai “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effects to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.

Implementasi menurut Syaekani dkk (2002:293) implementasi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam melaksanakan suatu kebijakan kepada masyarakat guna mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Rangkaian kegiatan itu meliputi persiapan mengenai regulasi lanjutan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kemudian, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana prasarana, sumber daya keuangan dan menetapkan siapa yang

ertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Dan menyampaikan bentuk kegiatan tersebut kepada masyarakat secara jelas.

Menurut Jones (dalam Widodo 2018:86) Implementasi merupakan proses penerimaan sumberdaya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Yang dikemukakan oleh Jones tentang implementasi tersebut menjadi salah satu tahapan kebijakan yang paling tidak memerlukan dua macam tindakan yang berurutan. Pertama, merumuskan tindakan yang akan dilakukan, kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi.

Implementasi menurut Mazmanian dan Sabrtier (dalam Widodo 2018:87) yaitu hakikat utama implementasi adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman ini mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Nugroho (2006:494) implementasi pada prinsipnya adalah agar sebuah kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mnegimplementasi dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau menurun dari kebijakan publik tersebut.

## **6. Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada 2 pilihan langkah yang ada yaitu langsung

mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Nugroho, (2003:158)

Menurut Nogi (2003:13) implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan setelah suatu dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia.

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:39) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) menjelaskan bahwa implemementasi kebijakan publik merupakan suatu tindakan dalam menetapkan keputusan. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjtkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Weimer dan Vining “keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh tiga kelompok besar, yaitu: (1) logika kebijakan; (2) lingkungan tempat kebijakan; (3) kemampuan implementor kebijakan.” (subarsono, 2005:114). Demikian pula



pendapat Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, keberhasilan implementasi dapat dilihat dari tiga jenis variable, antara lain:

1. Gambaran dari masalah;
2. Gambaran kebijakan atau undang-undang; dan
3. Variable lingkungan

Menurut Edward III (dalam Widodo, 2018:96-106) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi empat variable, yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).

b. Sumber daya

Sumber daya juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mampu mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implemementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya sebagaimana telah disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber

daya keuangan, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan. Tanah, dan suku cadang lain) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

c. Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

## 7. Konsep Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UUPA, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Indonesia berdasarkan atas asa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dsar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA). Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib

dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Seorang anak memiliki hak yaitu: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup; kelangsungan hidup dan berkembang; serta penghargaan pendapat anak (dalam Herlina,dkk 2003:15)

#### **8. Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak**

Salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* pada sesi khususnya untuk anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul “*A World Fit for Children*”. Berdasarkan PERMEN PPPA Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak idealnya harus memenuhi indikator yang telah ditetapkan oleh KHA, dikelompokkan kedalam 6 bagian, yang meliputi bagian kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak yaitu: klaster hak sipil dan kebebasan; klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatifnya; klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta klaster perlindungan khusus.

#### **B. Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu**

Sebelum penulis menulis penelitian mengenai Implementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul serupa. Namun



dari setiap penelitian yang telah dilakukan, melahirkan berbagai perdaan hasil tergantung teori dan keadaan yang terjadi di lapangan. Dari beberapa penelitian tersebut, penulis menjadikannya sebagai bahan tambahan dan referensi penulis. Namun demikian, penulis tetap membedakannya dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu:

**Tabel II.1: Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Program Kabupaten Layak Anak**

Judul Penelitian	Kajian Penelitian	Perbedaan
1	2	3
Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembanganm Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus: Anak Berhadapan Dengan Hukum) JOM FISIP Vol. 4 No. 2– Oktober 2017	<p>Peneliti lebih memfokuskan mengenai program KLA dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Bengkalis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggambarkan atau menjelaskan persoalan yang dikemukakan. Pada penelitian ini menjelaskan realita yang terjadi dilapangan berdasarkan fenomena serta alasan data informasi yang dijadikan dasar penelitian.</li> <li>✓ Adapun hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan indikator efektivitas didalam menerapkan kebijakan ini beleum efektif karena masih kurang optimalnya evaluasi</li> <li>✓ kebijakan KLA khususnya anak yang berhadapan dengan hukum.</li> </ul>	<p>mengaji dan wajib belajar di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penelitian penulis menggunakan indikator dari implementasi</li> </ul>

1	2	3
<p>Impelementasi Kebijakan Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Pandeglang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian terhadap bidang pendidikan dan kesehatan yang berkaitan dengan hak-hak anak demi mendukung program KLA dengan menggunakan teori van Metter dan van Horn yang terdiri dari enam variabel.</li> <li>✓ Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif untuk mendeskripsikan berbagai hal terkait Implementasi kebijakan KLA.</li> <li>✓ Adapun hasil dari penelitian ini dimana Pemerintah Pandeglang belum menyediakan anggaran khusus untuk mewujudkan KLA terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan. Serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang KLA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sedangkan pada penelitian penulis, peneliti lebih memfokuskan mengenai program KLA dalam kegiatan program maghrib mengaji dan wajib belajar di Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu</li> <li>✓ Penelitian penulis menggunakan indikator dari implementasi</li> </ul>
<p>Evaluasi Kebijakan Sidoarjo Kota Ramah Anak di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo Volume 1, Nomor1, Januari 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan kajian penelitian terhadap kota ramah anak yang menjadi pendukung pelaksanaan KLA di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoardo.</li> <li>✓ Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif yang berlokasi di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sedangkan pada penelitian penulis, peneliti lebih memfokuskan mengenai program KLA dalam kegiatan program maghrib mengaji dan wajib belajar di Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu</li> <li>✓ Penelitian penulis</li> </ul>

		menggunakan indikator dari implementasi ✓ Penulis menggunakan metode kualitatif deksiptif
--	--	--


*Sumber: Olahan Penulis 2019*

Dari tabel diatas dapat dilihat beberapa judul penelitian terdahulu yang berkaitan dengan KLA. Ada beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti antara lain fokus penelitian yang akan diangkat dalam penelitian Implementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yaitu memfokuskan pada Kecamatan Pasir Penyu yang menjadi salah satu gugus tugas Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan program KLA serta menjadi kecamatan percontohan di Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan demikian peneliti akan melihat bagaimana Impelemnasi Program KLA ini ditingkat kecamatan Pasir Penyu dengan melaksanakan kegiatan pendukung KLA yang terdapat pada Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak antara lain wajib belajar dan magrib mengaji.



### C. Kerangka Pikir

**Gambar II.1 Implementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu**



*Sumber: Modifikasi Penulis 2019*

#### D. Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai Implementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan manusia dan masyarakat
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
3. Kecamatan adalah Kecamatan Pasir Penyu yang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan menjadi satuan gugus tugas tingkat Kabupaten
4. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
5. Implementasi kebijakan adalah merupakan rangkaian setelah suatu kebijakan dirumuskan, tanpa implementasi kebijakan yang telah dirumuskan teori Edwards III dalam komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi
6. Program adalah kebijakan atau dalam hal ini adalah kebijakan publik secara prinsip dapat diartikan sebagai "*Whatever government choose to do*

*or not to do*". Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu

7. Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota Layak Anak yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
8. Implementasi program KLA adalah bentuk nyata pelaksanaan program KLA di lapangan dengan turut menyertakan berbagai unsur pelaku kebijakan termasuk masyarakat
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
10. Komunikasi adalah suatu cara untuk menyampaikan informasi dan arahan-arahan dari pembuat kebijakan kepada yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakannya.
11. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi kebijakan perintah dan arahan, lancar dalam menyampaikan dan konsisten dalam menyampaikan perintah)



12. Disposisi dalam implementasi kebijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antara pembuat dan implementor kebijakan dan hendaknya diantara keduanya terjalin hubungan yang saling mendukung supaya implementasi kebijakan dapat berhasil dengan baik
13. Struktur birokrasi merupakan yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standard (*standard operating prosedur*) atau SOP
14. Hak sipil dan kebebasan merupakan persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran, memperoleh fasilitas informasi layak anak, dan tersedianya forum anak disetiap kabupaten/kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan
15. Lingkungan keluarga dan pengasuh alternative yaitu persentase usia perkawinan pertama dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, dan tersedianya lembaga kesejahteraan sosial anak.
16. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan adalah hak anak untuk memperoleh standar kehidupan yang layak agar bisa berkembang secara optimal seperti angka kematian bayi, prevalensi kekurangan gizi pada balita, persentase ASI eksklusif, jumlah pojok ASI, persentase imunisasi dasar lengkap, jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan

mental, jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan, persentase rumah tangga dengan akses air bersih, dan tersedianya kawasan tanpa asap rokok.

17. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya adalah anak berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas, selain itu anak juga diwajibkan untuk belajar 12 (dua belas) tahun. Selain itu sekolah juga harus ramah anak, dan memberikan fasilitas dalam kegiatan kreatif dan reaktif serta dapat diakses oleh semua anak.
18. Perlindungan khusus anak adalah tentang berbagai perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat, seperti persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan, persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative (*restorative justice*), adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak, dan persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

## E. Operasional Variabel

**Tabel II.2 Konsep Operasional Variabel Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Edward III dalam Widodo (2018:12)	Implementasi	1. Komunikasi  2. Sumber daya  3. Disposisi	a. Sosialisasi tentang program KLA  b. Pemahaman tentang program  a. Dukungan sarana dan prasarana  b. Tersediannya dana untuk program  a. Komitmen pelaksana  b. Kerjasama tim pelaksana aparatur



1	2	3	4
		4. Struktur birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya koordinasi antara pihak yang terkait dengan sasaran kebijakan</li> <li>b. Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab</li> </ul>

*Sumber: Modifikasi Penulis 2019*



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, yang disesuaikan dengan keadaan dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moeleong (2000:3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan demikian dalam penelitian ini akan menjelaskan data-data yang berbentuk tulisan, sehingga peneliti bisa memahami lebih dalam.

#### B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu. Alasannya di Kecamatan Pasir Penyau karena berkaitan dengan program Kabupaten/Kota Layak Anak Kecamatan Pasir Penyau sudah di canangkan oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2015 untuk ikut serta dalam melaksanakan program KLA. Kecamatan Pasir Penyau merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu dan menjadi satuan gugus tugas didalam program Kabupaten/Kota Layak Anak dengan

melaksanakan kegiatan pendukung KLA yang sudah di atur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014.

### C. Informan dan Key Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah key informan dan para informan yang memiliki kemampuan dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

Key informan dalam penelitian ini dianggap memahami permasalahan terkait program KLA yang ada di Kecamatan Pasir Penyau sedangkan informan dalam penelitian ini adalah pelaku atau orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah dan informasi. Maka, dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian ini yaitu:

**Tabel III.1: Informan dan Key Informan Dalam Penelitian Impelementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu**

Nama	Jabatan	Informan/Key Informan
Sutiman, S.Sos	Sekcam Pasir Penyau	Key Informan
Sumito	Pelaksana Kecamatan Pasir Penyau	Informan
Mitra Ariadi, S.Sos	Kepala Desa Air Molek II	Informan
Supriono	Kepala Desa Candirejo	Informan
Zulkifli, S.Sos	Lurah Sekar Mawar	Informan
Rinda Gusrina, S.Sos	Lurah Tanah Merah	Informan
Masyarakat 3 orang	-	Informan

*Sumber: Olahan Penulis 2019*

Teknik penunjukan informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

##### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari lembaga, instansi dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis seperti data-data yang diberikan oleh Sekcam Kecamatan Pasir Penyau.

#### **E. Teknis Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Tekni Interview (Wawancara) yaitu melakukan tanya jawab dengan memberikan pertanyaan kepada objek wawancara berkenaan dengan permasalahan yang ada. Penulis menggunakan teknik interview (wawancara) agar dapat berkomunikasi langsung dengan mewawancarai objek yang dianggap dapat memberikan informasi yang berkompeten terkait fenomena yang terjadi karena langsung dari sumber terpercaya.



- b. Teknik Observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Penulis memilih teknik ini karena penulis ingin melihat fakta yang terjadi dilapangan sehingga penulis mendapatkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- c. Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumen-dokumen, baik berupa gambar maupun dalam bentuk lainnya. Teknik ini dapat memudahkan penulis dalam membuktikan bahwa penulis sudah melakukan penelitian langsung ke lapangan.

#### **F. Teknik Analisi Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Setelah melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, maka selanjutnya hasil data wawancara akan dianalisis dan dilakukan secara interaktif secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

### G. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel III.2 : Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu**

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Januari-April				Mei				Juni				Juli-Agustus				September - Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kuisisioner																								
5	Rekomendasi Survei																								
6	Survei Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Komferehensi Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Penggandaan Skripsi																								

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Letak Geografis Daerah Penelitian

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan pemekaran yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965, sebelumnya merupakan Indragiri Hilir dengan Ibu Kota Tembilahan dan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibu Kota Rengat.

Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi yang berkedudukan di Taluk Kuantan dan Kabupaten Indragiri Hulu yang berkedudukan di Rengat. Pada Tahun 2004 Kabupaten Indragiri Hulu yang sebelumnya hanya terdiri dari 9 Kecamatan, mengalami pemekaran wilayah sehingga menjadi 14 Kecamatan.

**Tabel IV.1: Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu**

No	Kecamatan	Ibu Kota
1	2	3
1	Rengat	Rengat
2	Rengat Barat	Pematang Reba
3	Pasir Penyu	Air Molek
4	Peranap	Peranap
5	Kuala Cinaku	Kuala Cinaku
6	Batang Cinaku	Aur Cina
7	Sungai Lalak	Sungai Lalak
8	Lirik	Lirik
9	Kelayang	Kelayang
10	Rakit Kulim	Petalongan
11	Lubuk Batu Jaya	Lubuk Batu Jaya
12	Batang Gangsal	Seberida

13	Seberida	Pangkalan Kasai
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
14	Batang Peranap	Salunak

*Sumber: Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka 2018*

Luas wilayah Kabupaten IndragiriHulu meliputi 8.198,26 Km<sup>2</sup> (819.826,0 Ha) yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan rawa-rawa dengan ketinggian 5-100 m di atas permukaan laut. Kabupaten Indragiri Hulu terletak pada :

- 0 0 15' Lintang Utara
- 1 0 5' Lintang Selatan
- 1010 10' Bujur Timur
- 1020 48' Bujur Timur

Kabupaten Indragiri Hulu berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bungo Tebo (Propinsi Jambi)
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hilir

**Tabel IV.1: Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu 2017**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Peranap	1,700.98	20.75
2	Batang Peranap	*)	*)
3	Seberida	960.29	11.71
4	Batang Cenaku	970.00	11.83
5	Batang Gansal	950.00	11.59
6	Kelayang	879.84	10.73



7	Rakit Kulim	*)	*)
1	2	3	4
8	Pasir Penyu	372.50	4.54
9	Lirik	233.60	2.85
10	Sungai Lala	*)	*)
11	Lubuk Batu Jaya	*)	*)
12	Rengat Barat	921.00	11.23
13	Rengat	1,210.50	14.76
14	Kuala Cenaku	*)	*)

*Sumber: Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka 2018*

## B. Penduduk

Penduduk Indragiri Hulu pada tahun 2017 sebesar 425.897 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 218.496 jiwa (51,30%) dan penduduk perempuan 207.401 jiwa (48,70%). Penduduk laki-laki di kabupaten Indragiri Hulu lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, dengan seks ratio di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 105,35 artinya terdapat 105 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Indragiri Hulu tahun 2017 sebanyak 533,23 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk tertinggi masih terdapat di kecamatan Pasir Penyu 970,55 jiwa per kilometer persegi, tetapi kondisi ini dikarenakan luas wilayah dan jumlah penduduk kecamatan Pasir Penyu masih tergabung dengan kecamatan Sungai Lala dan kecamatan Lubuk Batu Jaya. Kepadatan penduduk terendah di kecamatan Peranap yaitu 192,44 jiwa per kilometer persegi, dengan kondisi luas wilayah dan jumlah penduduk Kecamatan Peranap masih tergabung dengan kecamatan Batang Peranap. Untuk melihat pertumbuhan penduduk dari tahun 2015-2017 dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel IV.3: Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015-2017**

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2015	409.431
2	2016	417.733
3	2017	425.897

*Sumber: Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka 2018*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu paling besar adalah pada tahun 2016 sebesar 425.897 jiwa. Setiap tahunnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu terus meningkat. Pertumbuhan penduduk dalam konteks peningkatan jumlah penduduk sebagai salah satu sumberdaya ekonomi yang konstruktif memiliki arti bahwa suatu pihak sumberdaya manusia dipandang sebagai modal kekuatan, namun dilain pihak dapat merupakan hambatan terhadap keberhasilan pembangunan nasional, khususnya dilihat dari segi pembangunan ekonomi sebagai modal atau potensi apabila lapangan kerja tersedia dengan cukup. Kenyataannya laporan kerja tidak tersedia dengan cukup sehingga mengakibatkan pengangguran yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup penduduk. Dan hal ini merupakan salahs satu tantangan yang besar bagi para penyusun acara rencana atau kebijakan pembangunan.

### **C. Gambaran Umum Kecamatan Pasir Penyu**

Pasir Penyu merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu. Luas wilayah Kecamatan Pasir Penyu adalah 122,7 km<sup>2</sup> . Kecamatan Pasir Penyu mempunyai 8 desa dan 5 kelurahan. Pusat pemerintahan Kecamatan Pasir

Penyu terletak di Desa Sekar Mawar. Secara umum keadaan topografi Kecamatan Pasir Penyu adalah berupa dataran dan berbukit dengan ketinggian rata-rata dari permukaan laut sekitar 16 meter. Desa Batu Gajah merupakan desa dengan wilayah tertinggi dari permukaan laut yang mencapai 20 meter.

- Secara geografis, wilayah dataran Kecamatan Pasir Penyu ini berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lirik
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Lala
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lirik
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Lala

Seluruh desa/kelurahan di wilayah Pasir Penyu dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Dari segi jarak, Desa Jatirejo merupakan desa terjauh dari pusat kabupaten yaitu sekitar 31,5 km dan sekaligus merupakan desa terjauh dari pusat kecamatan yaitu sekitar 7,5 km. Desa Sekar Mawar merupakan desa terdekat dari kabupaten yaitu sekitar 24 km dan sekaligus desa terdekat dari pusat kecamatan karena pusat pemerintahan terletak di Desa Sekar Mawar. Ada 4 desa yang berada di aliran sungai dan sisanya sebanyak 9 desa berada di dataran.

**Tabel IV.4: Topografi dan Ketinggian Dari Permukaan Laut Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pasir Penyu 2017**

No	Desa/Kelurahan	Topografi	Ketinggian dari Permukaan Laut (+m)
1	2	3	4
1	Pasir Keranji	Datar	15

1	2	3	4
2	Air Molek I	Datar	15
3	Candirejo	Datar	15
4	Air Molek II	Datar	15
5	Lembah Dusun Gading	Datar	14
6	Petalongan	Datar	14
7	Kembang Harum	Datar dan Berbukit	15
8	Batu Gajah	Berbukit	20
9	Jatirejo	Berbukit	18
10	Serumpun Jaya	Berbukit	18
11	Tanjung Gading	Datar	15
12	Sekar Mawar	Datar	15
13	Tanah Merah	Datar dan Berbukit	15

**Sumber: Kecamatan Pasir Penyau Dalam Angka 2018**

Dari tabel diatas terlihat bahwa ada 8 daerah yang memiliki topografi datar dan 2 daerah lainnya memiliki topografi datar dan berbukit. Sementara ketinggian dari permukaan laut bervariasi mulai dari angka +m 15-20.

Dari segi pemerintahan, Kecamatan Pasir Penyau terdiri dari 5 kelurahan dan 8 desa dengan status hukum definitif semua. Kecamatan Pasir Penyau memiliki 37 dusun/lingkungan, 66 RW, dan 144 RT. Kelurahan Air Molek I memiliki jumlah RT terbanyak mencapai 22 RT. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat jumlah penduduk di kelurahan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebaliknya, Desa Serumpun Jaya memiliki jumlah unit administratif paling sedikit, yakni hanya terdiri dari 3 dusun, 3 RW, dan 5 RT.

Dari 13 kepala desa/ lurah yang ada, 7 orang berpendidikan SMA, sedangkan sisanya 6 orang berpendidikan sarjana (S1). Berdasarkan jenis kelamin, semua kepala desa/ lurah berjenis kelamin laki-laki.



Penduduk Kecamatan Pasir Penyu pada umumnya dihuni oleh suku Melayu, Jawa, Sunda, Batak, dan suku-suku pendatang dari daerah lainnya. Jumlah penduduk di Kecamatan Pasir Penyu pada pertengahan tahun 2017 adalah 36.153 jiwa yang terdiri dari 18.341 penduduk laki-laki dan 17.812 penduduk perempuan yang berasal dari 8.531 rumah tangga dengan rata-rata per rumah tangganya sebesar 4 jiwa.

Jika dibandingkan dari tiga belas desa/kelurahan yang berada di bawah Kecamatan Pasir Penyu, jumlah penduduk terbesar berada di Kelurahan Air Molek I yaitu sebanyak 7.888 jiwa. Jumlah penduduk terkecil berada di Desa Lembah Dusun Gading yaitu sebanyak 384 jiwa.

Dilihat dari rasio jenis kelamin (sex ratio) terlihat bahwa secara keseluruhan rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Pasir Penyu adalah 103. Artinya, dari 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk lakilaki. Hanya ada 1 desa di kecamatan ini yang memiliki rasio jenis kelamin di bawah 100, atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki nya lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan, yaitu Desa Jatirejo. Berbeda halnya dengan Kelurahan Kembang Harum dan Desa Batu Gajah yang memiliki rasio jenis kelamin 100, yang berarti bahwa di wilayah tersebut jumlah penduduk laki-laki dan perempuan nya relatif sama.

**Tabel IV.5: Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pasir Penyu 2017**

No	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Pasir Keranji	305	290	595
2	Air Molek I	4 004	3 884	7 888

1	2	3	4	5
3	Candirejo	3 251	3 119	6 370
4	Air Molek II	1 185	1 084	2 269
5	Lembah Dusun Gading	198	186	384
6	Petalongan	628	602	1 230
7	Kembang Harum	1 214	1 214	2 428
8	Batu Gajah	1 591	1 599	3 190
9	Jatirejo	797	809	1 606
10	Serumpun Jaya	444	434	878
11	Tanjung Gading	1 327	1 287	2 614
12	Sekar Mawar	2 222	2 201	4 423
13	Tanah Merah	1 175	1 103	2 278
<b>Jumlah</b>		<b>18 341</b>	<b>17 812</b>	<b>36 153</b>

*Sumber: Kecamatan Pasir Penyu Dalam Angka 2018*

#### **D. Visi Misi Kecamatan Pasir Penyu**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan tentu saja setiap instansi pemerintahan harus memiliki vis dan misi. Adapun visi dan misi Kecamatan Pasir Penyu yaitu: Visi Kecamatan Pasir Penyu “Menciptakan masyarakat pasir penyu yang cerdas, mandiri, dan sejahtera berdasarkan Iptek dan Imtaq”. Sedangkan misi Kecamatan Pasir Penyu:

1. Mewujudkan Pasir Penyu sebagai wilayah pusat kegiatan local
2. Mewujudkan kehidupan social yang harmonis dan dinamis
3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat
5. Mewujudkan kerja sama dengan pihak swasta untuk membantu UEP

## E. Struktur Organisasi Kecamatan Pasir Penyu


Struktur organisasi Kecamatan Pasir Penyu adalah sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekcam
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan, terdiri dari
  - a. Kepala Seksi Pemerintaha
  - b. Pelaksana Pada Seksi Pemerintahan
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari:
  - a. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - b. Pelaksana Pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  - b. Pelaksana Pada Pemberdayaan Masyarakat
8. Seksi Pembangunan
  - a. Kepala Seksi Pembangunan
  - b. Pelaksana Pada Seksi Pembangunan

Adapun aparat Pemerintah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu secara keseluruhan ada 18 orang, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Camat : 1 Orang
2. Sekcam : 1 Orang
3. Sub Bagian Umum & Kepegawaian : 1 Orang
4. Sub Bagian Program & Keungan : 1 Orang
5. Seksi Pemerintahan : 3 Orang
6. Seksi Ketentraman & Ketertiban Umum : 4 Orang
7. Seksi Pelayanan Umum : 2 Orang
8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat : 3 Orang

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Kecamatan Pasir Penyau dapat dilihat pada bagan berikut:





## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Kecamatan Pasir Penyu, Pelaksana Kecamatan Pasir Penyu, Kepala Desa Candirejo, Kepala Desa Air Molek II, Lurah Sekar Mawar, Lurah Tanah Merah, dan Masyarakat.

##### 1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data penelitian ini, maka penulis mencantumkan identitas responden yang akan memuat jenis kelamin dari responden dalam penelitian ini.

**Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	6	67%
2	Perempuan	3	33%
Jumlah		9	100%

*Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2019*

##### 2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Dari hasil wawancara dilapangan, maka diperoleh identitas responded penelitian berdasarkan umur.

**Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur**

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1	33-38	4	45%
2	39-44	1	11%

3	45-50	1	11%
4	51-56	3	33%
1	2	3	4
Jumlah		9	100%

*Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2019*

### 3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari hasil wawancara dilapangan, peneliti juga memperoleh identitas responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan.

**Tabel V.3 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA/SLTA	3	43%
2	Diploma Tiga (D3)	1	11%
2	Strata Satu (S1)	5	56%
Jumlah		9	100%

*Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2019*

## B. Implementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu

Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana hasil dari penerapan program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyu yang hingga saat ini tidak terlihat penerapannya dan berharap agar permasalahan ini dapat teratasi. Sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan demi masa depan anak.

Dalam penerapan program KLA di Kecamatan Pasir Penyu dibutuhkan peran pemerintah Kecamatan Pasir Penyu untuk menjalankan program KLA sehingga tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan segera

terwujud. Dalam hal ini tentu saja banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan program tersebut.

Penerapan program KLA merupakan program yang harus diselenggarakan dengan baik oleh pemerintah Kecamatan Pasir Penyu. Dalam implemetasi program KLA pemerintah Kecamatan Pasir Penyu harus meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah Kecamatan dengan memperhatikan hubungan antara Kecamatan dengan Desa/Kelurahan yang disertai dengan pemberian hak dan kewajiban yang ada di Pemerintah Daerah dilimpahkan kepada Kecamatan. Sehingga program Kabupaten yang diselenggarakan di Kecamatan dapat terimplementasi dengan baik.

Komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi merupakan hal yang harus diperhatikan dalam Implementasi Program KLA. Pemahaman terhadap program KLA juga harus dimiliki oleh setiap penyelenggara Program KLA ditingkat Kecamatan.

Wilayah Kecamatan Pasir Penyu merupakan suatu daerah yang merupakan sebuah kota kecamatan yang saat ini sedang berkembang. Begitu juga dengan perkembangan anak di Kecamatan Pasir Penyu, hingga saat ini banyak pengaruh dari perkembangan globalisasi yang berdampak buruk terhadap perkembangan anak. Kasus narkoba yang sudah berkembang pesat di Kecamatan Pasir Penyu dapat memberikan dampak buruk terhadap anak. Selain itu etika dan moral yang kini sudah mulai pudar juga mempengaruhi perkembangan anak di Kecamatan Pasir Penyu.

Kecamatan Pasir Penyau yang memiliki tugas untuk menjalankan program KLA dengan mengimplementasikan program tersebut ditingkat Kecamatan. Implementasi Program KLA sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari diskriminasi, demi terwujudny anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera dengan tetap menjunjung nilai luhur yang berkembang.

Untuk melihat jawaban dari informan dan keyinforman tentang Impelementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

**a. Komunikasi**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Program adalah kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk melaksanakan strategi yang telah di tetapkan dalam perencanaan strategi. Dalam hal ini komunikasi dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Selain itu juga melihat seberapa pemahaman pemerintah dan masyarakat mengenai program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyau.

Dengan adanya sosialisasi serta pemahaman terkait program KLA, maka program yang sudah ditetapkan di Kecamatan dalam perkembangan tumbuh kembang anak



akan berjalan dengan semestinya. Bukan hanya dari pihak pemerintah Kecamatan saja, melainkan juga dari masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program KLA.

### **1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyu**

Sosialisasi merupakan proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu kelompok ke generasi lainnya. Seperti misalnya pemerintah kepada masyarakat.

Dengan adanya sosialisasi serta pemahaman terkait program KLA, maka program yang sudah ditetapkan di Kecamatan dalam perkembangan tumbuh kembang anak akan berjalan dengan semestinya. Bukan hanya dari pihak pemerintah Kecamatan saja, melainkan juga dari masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program KLA.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sekcam Kecamatan Pasir Penyu mengatakan bahwa:

*“Program KLA sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat ketika program. Sosialisasi dilakukan ke sekolah-sekolah bersama Camat, Polsek, dan Dinas Terkait. Sedangkan sosialisasi yang sering dilakukan adalah sosialisasi kepada Desa/Kelurahan yang isi sosialisasi tersebut mengenai himbauan kepada Desa/Kelurahan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut tidak dilakukan berdasarkan waktu yang sudah ditentukan”. (08 Oktober 2019)*

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi penulis dilapangan, maka penulis dapat menganalisis bahwa sosialisai terkait program KLA di Kecamatan Pasir Penyu hanya dilakukan pada awal program tersebut dicanangkan. Sementara untuk beberapa

tahun terakhir sudah tidak ada lagi dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sosialisasi program KLA di Kecamatan Pasir Penyu tidak berjalan. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui apakah program KLA masih berjalan atau tidak.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara Bapak Pelaksana Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyu mengatakan bahwa:

*“Sosialisasi kepada masyarakat sudah dilakukan oleh Kecamatan. Sosialisasi tersebut dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Pasir Penyu dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Sosialisasi tersebut berisi mengenai program yang akan dilakukan di Kecamatan Pasir Penyu seperti kegiatan Maghrib mengaji dan wajib belajar. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa ketika jam 18.00-19.00 anak-anak diwajibkan untuk mengaji dan jam 19.00-21.00 anak-anak diwajibkan untuk belajar serta tidak dibenarkan untuk menghidupkan televisi. Ketika jam yang sudah ditentukan tersebut anak-anak tidak diperbolehkan keluar pada malam hari tanpa orang tua. Kegiatan tersebut diawasi oleh satpol PP Kecamatan Pasir Penyu, namun untuk sekarang sudah tidak ada lagi dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang aktif dilakukan hanya kepada Desa/Kelurahan yang dihimbau untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat”. (08 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara penulis maka penulis dapat menganalisis bahwa menurut Bapak Sekcam Kecamatan Pasir Penyu sosialisasi kepada masyarakat mengenai program KLA sudah dilakukan. Sosialisai tersebut membahas mengenai kegiatan yang dilakukan untuk menunjang program KLA yaitu maghrib mengaji dan wajib belajar. Namun berdasarkan hasil observasi penulis bahwa program tersebut hanya dilakukan pada awal program saja dan untuk saat ini sudah tidak ada dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Namun sosialisasi kepada Desa/Kelurahan saja yang masih aktif dilaksanakan dalam hal untuk menghimbau kepada pemerintah Desa/Kelurahan agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Desa Candirejo mengatakan bahwa:

*Untuk sosialisasi mengenai program KLA ini diadakan pada tahun 2015 ke sekolah-sekolah bersama dengan kapolsek dan semua dinas yang terkait untuk melaksanakan penyuluhan kepada wali murid, namun untuk beberapa tahun belakangan ini belum ada dilakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut membahas mengenai kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar yang harus dilakukan oleh setiap anak dan diawasi oleh orang tua. Dan setiap jam 18.00-21.00 anak-anak tidak ada yang boleh keluar rumah tanpa orang tua". (07 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat dikatan bahwa sosialisasi kepada masyarakat mengenai program KLA di Kecamatan Pasir Penyu sudah jarang dilakukan. Sosialisasi hanya dilakukan pada awal program KLA dilaksanakan yakni pada tahun 2015. Hal ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Sekcam dan Pelaksana Program KLA di Kecamatan Pasir Penyu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Air Molek II mengatakan bahwa:

*"Sosialisasi kemasyarakat belum ada dilakukakam kembali. Hanya pada saat program KLA dicangkan saja tahun 2015. Naum untuk sosialisasi antar tim gugus tugas Kecamatan beserta desa dan kelurahan dilakukan satu tahun sekali yang sosialisasi tersebut membahasa mengenai kegiatan-kegiatan yang menunjang program KLA seperti maghrib mengaji dan wajib belajar. Dan Desa Air Molek II pun sudah menghimbau kepada masyrakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi anak-anak yang apabila berkeliaran dimalam hari". (08 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara bersama Kepala Desa Air Molek II bahwa sosialisasi kepada masyarakat dilakukan pada awal program KLA di canangkan yaitu pada tahun 2015. Namun sosialisasi bersama tim gugus tugas Kecamatan Pasir Penyu dilakukan satu tahun sekali. Tetapi waktunya tidak ditetapkan tanggal berapa dilakukan sosialisasi tersebut. tergantung himbauan dari pihak Kecamatan. Desa Air Molek II sudah



melakukan himbauan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi anak-anak sehingga program KLA dapat terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lurah Sekar Mawar mengatakan bahwa:

*“Sosialisasi sudah diadakan kepada tim gugus tugas Kecamatan Pasir Penyau pada tahun 2015 yang dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun untuk sosialisasi kepada masyarakat dilakukan ketika sejak tahun 2015 saja. Sosialisasi tersebut membahas mengenai kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar yang harus dilaksanakan serta menghimbau masyarakat/orang tua murid untuk berpartisipasi dalam program KLA”. (07 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara bersama Lurah Sekar Mawar di atas dapat dikatakan bahwa sosialisasi mengenai program KLA di Kecamatan Pasir belum terlaksana dengan baik. Karena sosialisasi dilakukan hanya ketika awal program KLA dilaksanakan pada tahun 2015. Sedangkan untuk beberapa tahun kebelakang tidak ada dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lurah Tanah Merah mengatakan bahwa:

*“Sosialisasi kepada masyarakat sudah dilakukan pada tahun 2015 yang membahas mengenai kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar. Namun sekarang sudah tidak ada lagi diadakan sosialisasi. Untuk saat ini sosialisasi antar tim gugus tugas saja yang ada dilakukan. Sosialisasi tersebut membahas mengenai pelaksanaan kegiatan KLA seperti maghrib mengaji dan wajib belajar”. (07 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa sosialisasi kepada masyarakat terhadap program KLA di Kecamatan Pasir Penyau hanya dilakukan ketika program KLA dicanangkan yakni tahun 2015. Sementara untuk saat ini sudah tidak ada lagi dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sosialisasi terhadap program KLA tidak berjalan dengan baik.



Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Ari masyarakat (orang tua anak) mengatakan bahwa:

*Sosialisai mengenai program KLA pernah diadakan pada tahun 2015. Sosialisasi itu membahas mengenai kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar. Pada sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa anak-anak diwajibkan ketika jam 18.00-19.00 untuk maghrib mengaji, dan jam 19.00-21.00 wajib belajar dirumah. Dirumah juga dilarang untuk menghidupkan televisi dijam yang sudah ditetapkan, serta anak-anak tidak dibenarkan untuk keluar rumah tanpa orang tua dari jam 18.00-21.00. sedangkan untuk saat ini belum ada undangan mengenai sosialisasi terkait program KLA tersebut". (08 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara bersama salah satu masyarakat (orang tua anak) penulis menganalisis bahwa pemerintah Kecamatan Pasir Penyu sudah tidak ada lagi melakukan sosialisasi. Sosialisasi hanya dilakukan pada awal program KLA dilaksanakan. Sementara untuk saat ini sudah tidak ada lagi dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa program tersebut sudah tidak berjalan lagi. Karena tidak ada pengawasan maupun himbuan kembali kepada masyarakat terhadap program KLA. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sosialisasi program KLA di Kecamatan Pasir Penyu tidak berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat (orang tua anak) Ibuk Hairina Yosida mengatakan bahwa:

*"Sosialisasi sudah pernah diadakan tahun 2015 pada awal program KLA dicanangkan. Namun sekarang sudah tidak ada lagi sosialisasi kepada masyarakat ataupun orang tua anak mengenai pelaksanaan program KLA tersebut". (08 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara bersama masyarakat (orang tua anak) penulis dapat menganalisis bahwa sosialisasi terkait program KLA di Kecamatan Pasir Penyu hanya dilakukan pada saat tahun 2015 saja. Sekarang pemerintah Kecamatan Pasir Penyu sudah tidak ada lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai

program tersebut. Hal ini juga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apakah program tersebut tetap dilaksanakan atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat (orang tua anak) Bapak Aris Hasan mengatakan bahwa:

*“Sosialisasi terakait program KLA sudah pernah dilakukan pada tahun 2015. Sosialisasi tersebut menghimbau untuk melakukan kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar. Kegiatan itu dilakukan pada jam 18.00-21.00. Dan anak-anak tidak dibenarkan untuk keluar rumah tanpa orang tua ketika jam yang sudah ditetapkan. Orang tua juga dihimbau untuk mematikan televisi pada jam kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar”.*(08 Oktober 2019)

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa program KLA di Kecamatan Pasir Penyu sosialisasi mengenai program tersebut hanya dilakukan pada tahun 2015 yang menghimbau kepada masyarakat untuk menerapkan kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar, dilarang menghidupkan televisi, serta tidak dibenarkan anak-anak di jam 18.00-21.00 untuk keluar rumah tanpa orang tua kecuali dihari sabtu dan minggu. Namun sampai saat ini sudah tidak ada lagi sosialisasi mengenai program tersebut sehingga masyarakat tidak mengetahui apakah program KLA masih dilaksanakan atau tidak.

## **2. Pemahaman mengenai kegiatan Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu**

Pemahaman mengenai program KLA merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dilihat. Karena dalam melaksanakan suatu program maka pemerintah maupun masyarakat harus memahami mengenai program apa yang harus dilaksanakan. Sehingga ada tanggung jawab terhadap program tersebut. namun apa

bila tidak ada pemahaman, maka program yang akan dilaksanakan tidak akan berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekcam Kecamatan Pasir Penyu mengatakan bahwa:

*“Adapun kegiatan yang mendukung program KLA di Kecamatan Pasir Penyu adalah kegiatan maghrib mengaji yang dilaksanakan pada jam 18.00 dan wajib belajar yang dilaksanakan pada jam 21.00. Serta dilarang untuk menghidupkan televisi dan anak-anak tidak dibenarkan berkeliaran ketika jam tersebut. dan pada jam kegiatan tersebut akan ada patroli yang dilakukan oleh satpol PP”. (08 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwa pemahaman terhadap kegiatan pendukung program KLA sudah baik. Namun hanya saja berdasarkan hasil observasi dilapangan kegiatan tersebut tidak di realisasikan dengan semestinya, masih banyak anak-anak yang berkeliaran di malam hari serta tidak ada pengawasan atau patroli yang dilakukan. Serta dirumah-rumah masih menghidupkan televisi dijam yang sudah ditetapkan. Sementara kegiatan yang ingin dilaksanakan sudah jelas dan pemahaman terhadap program tersebut sudah cukup baik, namun kesadaran untuk terus melaksanakan program KLA belum tumbuh.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pelaksana Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyu mengatakan bahwa:

*“Kegiatan pendukung program KLA yang menjadi fokus kecamatan Pasir Penyu adalah maghrib mengaji dan wajib belajar, dimulai dari jam 18.00-21.00 anak-anak dilarang berkeliaran diluar, dan dilakukan pengawasan ketika jam tersebut”. (08 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara bersama pelaksana program KLA di Kecamatan Pasir Penyu penulis dapat menganalisis bahwa pemahaman pelaksana program KLA sudah



baik. Karena pelaksana mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan dan jam kegiatan itu dilaksanakan. Namun berdasarkan hasil observasi lapangan pemahaman dari program tersebut tidak direalisasikan. Seperti kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar sampai saat ini sudah tidak berjalan lagi. Banyak anak-anak yang saat ini keluar malam tanpa adanya pengawasan orang tua, selain itu juga banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan diluar yang tidak bermanfaat. Hanya saja pelaksanaan kegiatan tersebut tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Candirejo mengatakan bahwa:

*“Adapun kegiatan dalam pelaksanaan program KLA adalah kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar. Desa Candirejo sudah menerapkan program tersebut di masjid seperti Masjid Al-Mutaqin dan Masjid Al-Ihsan yang menerapkan anak-anak dilingkungan tersebut untuk melaksanakan kegiatan maghrib mengaji sehabis sholat maghrib berjamaah”. (07 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara diatas menulis dapat mengalisis bahwa Kepala Desa Candirejo sudah memahami mengenai kegiatan program KLA sehingga di Desa Candirejo sudah menerapkan kegiatan maghrib mengaji di masjid. Sudah dua masjid yang cukup aktif dalam melaksanakan kegiatan maghrib mengaji sesudah sholat maghrib berjamaah. Dan berdasarkan hasil observasi kegiatan maghrib mengaji tersebut sudah berjalan di masjid Al-Mutaqin dan Masjid Al-Ihsan. Namun untuk kegiatan wajib belajar belum terlaksana dengan baik, karena masih banyak anak-anak yang berada diluar seperti warnet.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Air Molek II mengatakan bahwa:

*“Adapun kegiatan yang menunjang program KLA di Kecamatan Pasir Penyu adalah maghrib mengaji pada jam 18.00-19.00 dan kegiatan tersebut sudah*



*diterapkan dimasjid/mushola yang ada di Desa Air Molek II, namun untuk wajib belajar masih sulit untuk dilaksanakan pada saat ini”. (08 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwa pemahaman Kepala Desa Air Molek II terhadap program KLA sudah cukup baik. Bahkan kegiatan maghrib mengaji sudah cukup berjalan. Namun untuk wajib belajar belum bisa berjalan dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil observasi kegiatan manghrib mengaji di Desa Air Molek II sudah cukup berjalan, namun untuk kegiatan wajib belajar juga belum dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lurah Sekar Mawar mengatakan bahwa:

*“Adapun kegiatan program KLA yaitu maghrib mengaji dan wajib belajar yang dilaksana pada jam 18.00-21.00, namun masih sulit kegiatan tersebut masih sulit untuk dilaksanakan”. (07 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara bersama Lurah Sekar Mawar penulis menganalisis bahwa pemahaman terhadap kegiatan KLA cukup baik. Namun dari pemahaman tersebut Lurah selaku tim gugus tugas tingkat kecamatan tidak dapat merealisasikan kegiatan tersebut. Sehingga program maghrib mengaji dan wajib belajar tidak bisa berjalan dengan semestinya. Sedangkan berdasarkan hasil observasi maka apa yang dikatakan oleh Lurah Sekar Mawar sesuai dengan kenyataan dilapangan bahwasanya program tersebut masih sulit untuk dilaksanakan. Hal ini juga dapat disebabkan oleh masyarakat yang kurang berpartisipasi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Lurah Tanah Merah mengatakan bahwa:

*“Dalam program KLA di Kecamatan memfokuskan pada kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar yang dilaksanakan pada jam 18.00-21.00. anak-anak dilarang untuk keluar rumah tanpa orang dijam tersebut. Satpol PP akan*

*mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga anak-anak tidak ada yang berkeliaran diluar tanpa orang tua”. (07 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menganalisi bahwa lurah tanah merah sudah cukup memahami mengenai kegiatan yang mendukung program KLA. Lurah tanah merah memahami mengenai kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar yang dilaksanakan pada jam 18.00-21.00 dan akan dilakukan pengawasan oleh satpol PP. namun nyatanya berdasarkan hasil observasi, kegiatan tersebut tidak berjalan. Seperti maghrib mengaji dan wajib belajar sampai saat ini tidak berjalan dengan baik, masih banyak anak-anak yang tidak melakukan maghrib mengaji dan wajib belajar, serta banyak berkeliaran diluar rumah ketika jam 18.00-21.00 tanpa pengawasan orang tua. Sementara dijam tersebut tidak terlihat satpol PP melakukan patroli untuk mengawasi anak-anak tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan masyarakat (orang tua anak) Ibuk Ari mengatakan bahwa:

*“Kegiatan yang dilakukan dalam mengenai program KLA adalah kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar. Namun untuk saat ini tidak diterapkan dirumah karena tidak terlalu memahami program KLA sehingga enggan untuk melaksanakannya”. (08 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara dengan masyarakat (orang tua anak) penulis menganalisis bahwa masyarakat tidak terlalu memahami jalannya program tersebut dikarenakan tidak adanya pengawasan yang dilakukan pemerintah Kecamatan Pasir Penyu. Selain itu masyarakat tidak mengetahui apakah program itu masih berjalan atau tidak. Sehingga masyarakat (orang tua anak) masih menghidupkan televisi dijam yang sudah ditetapkan dan membiarkan anak keluar dijam 18.00-21.00 tanpa adanya

pengawasan. Berdasarkan hasil observasi, apa yang dikatakan oleh masyarakat benar, karena pada saat ini memang orang tua anak tidak menjalankan program tersebut dirumah. Masih banyak yang menghidupkan televisi dijam yang sudah ditetapkan. Serta tidak ada pengawasan yang dilakukan ketika malam hari.

Berdasarkan wawancara penulis dengan masyarakat (orang tua anak) Hairina Yosida mengatakan bahwa:

*“Kegiatan pendukung program KLA yaitu maghrib mengaji dan wajib belajar, namun kegiatan tersebut tidak berjalan hingga saat ini ”. (8 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara bersama masyarakat (orang tua anak) diatas, maka penulis dapat menganalisis bahwa masyarakat cukup memahami mengenai kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar. Berdasarkan hasil observasi masyarakat tidak menerapkannya dengan baik kepada anak-anak. Hal ini bisa diakibatkan oleh minimnya pengawasan dari pemerintah Kecamatan Pasir Penyu.

Berdasarkan wawancara penulis dengan masyarakat (orang tua anak) Aris Hasan mengatakan bahwa:

*“Kegiatan pendukung program KLA yaitu maghrib mengaji dan wajib belajar. Kemudian anak tidak dibenarkan berada diluar ketika jam kegiatan itu berlangsung tanpa adanya pengawasan dari orang tua. Namun hingga saat ini sulit untuk melaksanakan kegiatan tersebut dikarekna ktidak adanya kejelasan mengenai program ”. (08 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara diatas maka penulis dapat menganalisis bahwa kegiatan program KLA cukup dipahami. Namun dari hasil observasi dilapangan tetap saja untuk pelaksanaanya belum berjalan dengan apa yang diharapkan karena tidak adanya pengawasan dari pemerintah Kecamatan mengenai program KLA. Sehingga masyarakat juga tidak memiliki kesadaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut.



Berdasarkan hasil wawancara mengenai tujuan program KLA bersama Sekcam Kecamatan Pasir Penyu mengatakan bahwa:

*“Tujuan dari program KLA di Kecamatan Pasir Penyu untuk membangun kualitas anak agar tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan berakhlak mulia serta terhindar dari pergaulan bebas”. (08 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwa Sekcam Kecamatan Pasir Penyu memahami tujuan dari penyelenggaraan program KLA di Kecamatan Pasir Penyu yakni untuk membangun kualitas anak agar tumbuh menjadi generasi yang berkualitas serta berakhlak mulia. Dan dari hasil observasi penulis dilapangan apa tujuan yang dipahami tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaksana program KLA di Kecamatan Pasir Penyu mengatakan bahwa:

*“Tujuan dari program KLA yaitu agar anak di Kecamatan Pasir Penyu ini lebih terarah dan jauh dari pergaulan bebas dan segala aktivitas anak-anak di Kecamatan Pasir Penyu dapat terpantau”. (08 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwa pelaksana program KLA di Kecamatan juga memahami mengenai tujuan dari program KLA dilaksanakan. Dengan demikian apabila program KLA dapat berjalan dengan baik maka akan tercapai tujuan dari KLA tersebut. Hal ini tentu membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Terutama orang tua yang memiliki peran besar dalam mengawasi kegiatan anak-anak. Dari hasil observasi penulis, tujuan program KLA justru tidak dapat tercapai karena program KLA tersebut tidak dilaksanakan dengan semestinya. Sehingga pemahaman yang dimiliki oleh pelaksana program tidak dilaksanakan sesuai dengan yang dipahami.



Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kepala Desa Candirejo mengatakan bahwa:

*“Tujuan dari progrsm KLA untuk menghindari anak dari jam-jam tertentu untuk bermain, dan menghindari anak dari narkoba sehingga anak dapat fokus kepada pendidikan dan agama”. (07 Oktober 2019)*

Sedangkan menurut hasil wawancara diatas menulis menganalisis bahwa tujuan dari program KLA adalah untuk menghindari anak-anak bermain dijam tertentu, seperti jam 18.00-21.00 yang pada jam tersebut anak-anak diwajibkan untuk melakukan kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar serta tidak dibenarkan keluar tanpa didampingi oleh orang tua. Namun nyatanya berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan. Penulis melihat bahwa tujuan dari program tersebut tidak terlaksana dengan baik bahkan kegiatan yang sudah ditetapkan sampai saat ini belum terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Air Molek II mengatakan bahwa:

*“Adapun tujuan program KLA di Kecamatan Pasir Penyau yaitu untuk membina anak dan memberikan motivasi sehingga anak-anak bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan usianya dan terhindar dari pengaruh globalisasi, namun untuk mencapai tujuan dari program tersebut masih sangat sulit”. (8 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara diatas maka penulis dapat menganalisis bahwa tujuan dari program KLA yaitu salah satunya juga untuk membina anak dan memberikan motivasi sehingga anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik serta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan Kepala Desa Air Molek II memahami tujuan dari program KLA. Dari hasil wawancara tersebut sesuai dengan hasil observasi penulis dilapangan. Bahwasanya tujuan dari program tersebut belum dapat tercapai dikarenakan program KLA belum terlaksana dengan baik di lapangan.

Sedangkan dari hasil wawancara penulis dengan Lurah Sekar Mawar mengatakan

bahwa:

*“Tujuan dari program KLA adalah anak-anak di Kecamatan Pasir Penyau bisa terarah sehingga anak dapat berkembang dilingkungan yang baik dan terhindar dari pergaulan bebas. Namun untuk mencapai tujuan tersebut sangat sulit terlaksana dikarenakan program tersebut untuk saat ini dapat dikatakan tidak berjalan”. (07 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwa Lurah Sekar Mawar juga memahami tujuan Program KLA. Namun untuk mencapai tujuan tersebut sangat sulit di Kecamatan Pasir Penyau. Hal ini disebabkan karena untuk saat ini program KLA di Kecamatan Pasir Penyau tidak terlihat pelaksanaannya. Dan berdasarkan hasil observasi penulis, penulis juga menemukan hal yang serupa bahwasanya program ini belum terlaksana sehingga tidak dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lurah Tanah Merah mengatakan bahwa:

*“Tujuan dari program KLA yaitu untuk meningkatkan kualitas anak, sehingga anak juga terhindar dari pergaulan bebas”. (07 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwa Lurah Tanah Merah cukup mengetahui tujuan dari program KLA yaitu untuk meningkatkan kualitas anak sehingga anak dapat tumbuh dilingkungan yang baik. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh beberapa informan sebelumnya. Dan berdasarkan observasi penulis dilapangan tujuan dari KLA sesungguhnya untuk

meningkatkan kualitas anak dan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia.

Berdasarkan penjelasan dan pengamatan diatas dapat dilihat bahwa komunikasi dalam Impelementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kecatan Pasir Penyu terkait sosialisasi dan pemahaman mengenai program KLA belum optimal, karena sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan kepada masyarakat hanya dilakukan pada saat awal program KLA dilaksanakan tahun 2015, hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Program KLA di Kecamatan Pasir Penyu, Kepala Desa dan Lurah di Kecamatan Pasir Penyu serta masyarakat/orang tua anak. Selain itu pemahaman mengenai program KLA juga belum optimal dari pihak Kecamatan hingga masyarakat, karena tidak adanya penerapan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh pihak Kecamatan seperti maghrib mengaji dan wajib belajar.

**b. Sumber Daya Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyu**

Sumber daya juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mampu mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implelementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya sebagaimana telah disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber

daya keuangan, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan. Tanah, dan suku cadang lain) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

### **1. Sarana dan Prasana dalam pelaksanaan program KLA**

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang menjadi menunjang utama terselenggaranya suatu program. Dengan demikian dalam menjalankan suatu program maka dibutuhkan sarana dan prasarana dalam menjalankan suatu program KLA. Di Kecamatan Pasir Penyau dalam menjalankan program KLA harus menyediakan sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan pendukung KLA seperti kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekcam Kecamatan Pasir Penyau mengatakan bahwa:

*“Untuk di Kecamatan sudah menyediakan sarana dan prasarana seperti taman bermain anak di RTH, dan pojok asi. Namun untuk keseluruhan belum terlihat”.  
(08 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwa sarana dan prasana dalam pelaksanaan program KLA masih minim. Karena berdasarkan hasil observasi dilapangan pojok asi memang tersedia, namun untuk taman bermain anak yang disediakan di RTH tidak berjalan sesuai fungsinya. Karena justru tempat tersebut menjadi lokasi anak-anak nongkrong dimalam hari hingga larut malam. Sedangkan seperti sarana dan prasana yang mampu menunjang kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar belum terlihat hingga saat ini.



Dari hasil wawancara penulis dengan pelaksana program KLA di Kecamatan Pasir Penyu mengatakan:

*“Sarana dan Prasarana di Kecamatan Pasir Penyu untuk program KLA sudah ada, seperti taman bermain anak di RTH, kalau untuk dikantor camat sudah menyediakan pojok asi”. (08 Oktober 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menganalisis bahwa sarana prasarana program KLA sudah ada, namun masih minim. Sedangkan berdasarkan observasi dilapangan taman bermain anak yang tersedia di RTH tersebut tidak sesuai pemanfaatannya untuk penunjang kegiatan KLA. Justru tempat tersebut digunakan menjadi tempat kumpul anak-anak tanpa ada menunjang edukasi. Karena ditempat tersebut minimnya pencahayaan ketika dimalam hari

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Candirejo mengatakan bahwa:

*“Untuk sarana dan prasaran di kegiatan KLA sudah ada seperti perpustakaan di desa, selain itu taman bermain di RTH. Namun tidak dimanfaatkan dengan baik”. (07 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa sarana dan prasana yang tersedia sudah ada walaupun tidak banyak. Namun hasil observasi dilapangan sarana dan prasarana memang sudah ada seperti perpustakaan baca dan taman bermain di RTH. Namun masyarakat tidak memanfaatkan tempat yang sudah disediakan. Sehingga pemanfaatan terhadap sesuai dengan fungsinya.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Air Molek II mengatakan bahwa:

*“Sejauh ini sarana dan prasarana secara fisik mungkin terlihat, namun memfasilitasi pertemuan sosialisasi bisa sebagai bentuk sarana”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dianalisis bahwa sarana dan prasarana dalam kegiatan program KLA tidak ada. Namun sosialisasi dianggap sebagai salah satu sarana dalam pengembangan program KLA. Namun berdasarkan hasil observasi penulis melihat bahwa sosialisasi jarang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lurah Sekar Mawar mengatakan bahwa:

*“sarana prasarana yang tersedia terhadap program KLA di kecamatan Pasir Penyus seperti taman namun masih kurang mendukung untuk pelaksanaannya, karena tidak sesuai dengan pemanfaatan fungsinya”.* (07 Oktober 2019)

Berdasarkan observasi, apa yang diungkapkan oleh Lurah tanah merah sesuai dengan kenyataan dilapangan. Karena fasilitas taman yang sudah disediakan tersebut tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat. Hal ini bisa disebabkan oleh minimnya pengawasan serta ketegasan dari pemerintah.

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan Lurah Tanah Merah mengatakan bahwa:

*“Sarana dan prasarana terkait program KLA di Kecamatan Pasir Penyus tidak terlihat hingga saat ini sehingga program KLA tidak dapat berjalan dengan baik”.* (07 Oktober 2019)

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwa sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan program KLA sangat minim sehingga tidak tampak pemanfaatan fungsi sarana prasarana tersebut. Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan maka dapat dikatakan sarana prasarana yang untuk menunjang

kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar memang tidak tersedia. Namun untuk kegiatan lainnya dapat dilakukan di RTH yang dikatakan sebagai taman bermain bagi anak-anak. Karena tempat tersebut sering disalah gunakan ketika malam hari karena minimnya pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat (orang tua anak) mengatakan bahwa:

*“Hingga saat ini belum terlihat sarana dan prasarana penunjang program KLA di Kecamatan Pasir Penyu”. (08 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa masyarakat merasa sarana dan prasana terkait program KLA tidak ada. Hal ini dapat disebabkan oleh tidak adanya pemberitahuan maupun informasi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan. Sama halnya dengan hasil observasi penulis dilapangan bahwa secara keseluruhan sarana dan prasana penunjang program KLA tidak terlihat. Selain itu masyarakat juga tidak dapat memanfaatkan RTH yang juga dijadikan sebagai taman baca tidak dimanfaatkan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat (orang tua anak) Ibu Hairina Yosida mengatakan bahwa:

*“Untuk sarana dan prasana yang sudah tersedia terkait program KLA beliau tidak mengetahui karena tidak pernah diberi tahu oleh pemerintah”.*

Dari wawancara diatas maka dapat dianalisis bahwa masyarakat tidak mengetahui sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan program KLA. Hal ini dapat dilihat pada hasil observasi dilapangan bahwa RTH yang menjadi tempat taman baca merupakan salah satu sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan KLA

namun karena masyarakat tidak mengetahui maka masyarakat tidak memanfaatkan tempat tersebut sesuai fungsinya,

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat (orang tua anak) Bapak Aris Hasan mengatakan bahwa:

*“Beliau tidak mengetahui karena tidak ada bukti fisik mengenai sarana maupun prasarana dalam menjalankan program tersebut”. (08 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menganalisis bahwa sama halnya dengan wawancara bersama masyarakat (orang tua anak) lainnya. Masyarakat tidak mengetahui sarana dan prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan program tersebut. Sedangkan berdasarkan hasil observasi di lapangan hal tersebut memang sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Karena sampai saat ini RTH yang merupakan taman bermain bagi anak justru tidak dimanfaatkan oleh anak-anak sesuai fungsinya.

## **2. Anggaran Dana dalam pelaksanaan program KLA**

Anggaran merupakan sejumlah uang yang sudah diperiapkan untuk melakukan suatu program atau kegiatan dan hal menunjang terselenggaranya program tersebut. Dengan demikian maka dalam penyelenggaraan program KLA di Kecamatan Pasir Penyu akan terlaksana dengan baik apabila memiliki anggaran dana dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekcam Kecamatan Pasir Penyu mengatakan bahwa:

*“Mengenai anggaran dana untuk sampai saat ini belum ada anggaran dana khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Untuk anggaran dana di*



*lingkungan Kecamatan hanya untuk kebutuhan kecamatan namun untuk masyarakat itu dari Pemerintah Daerah yang menyediakan anggaran tersebut”. (08 Oktober 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwa anggaran dana dalam pelaksanaan program KLA sampai saat ini belum tersedia di Kecamatan Pasir Penyu. Sehingga Kecamatan Pasir Penyu tidak dapat optimal dalam melaksanakan program KLA. Hasil observasi penulis dilapangan bahwa anggaran tersebut tidak jelas, karena hal ini yang menyebabkan tidak terselenggaranya program KLA dengan baik. Sehingga tidak adanya pengawasan dari pemerintah Kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pelaksana program KLA mengatakan bahwa:

*“Anggaran dana mengenai program KLA untuk sampai saat ini tidak ada. Seharusnya dana tersebut dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk di Kecamatan”. (08 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwa anggaran dana untuk program KLA tidak tersedia. Seharusnya program itu di anggarkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, program tersebut seharusnya dianggarkan oleh pemerintah daerah. Hal ini sudah dijelaskan pada Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dari hasil wawancara dan observasi diatas maka dapat dilihat secara keseluruhan bahwa masih minimnya sarana dan prasarana dalam menjalankan program KLA, terutama untuk menunjang kegiatan wajib belajar dan maghrib mengaji. Untuk taman baca sudah ada disediakan namun pemanfaatannya sangat minim sehingga taman

baca itu sendiri kini beralih fungsi menjadi taman bermain. Sedangkan untuk anggaran itu sendiri, seperti yang diketahui berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 menyebutkan bahwa untuk anggaran pelaksanaan program KLA ini disediakan oleh daerah, namun pihak Kecamatan tidak mengetahui ataupun menerima anggaran untuk melaksanakan program KLA tersebut di Kecamatan Pasir Penyu. Hal ini justru akan menghambat implementasi program KLA di Kecamatan Pasir Penyu.

### c. Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementors*) untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

## 1. Komitmen Pelaksana Program KLA

Dalam menjalankan suatu program membutuhkan suatu komitmen dari pelaksananya. Begitu juga dengan program KLA di Kecamatan Pasir Penyu. Setiap

pelaksananya harus memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Sehingga program KLA dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekcam Kecamatan Pasir Penyu mengatakan bahwa:

*“Sekcam selaku tim gugus tugas KLA di Kecamatan Pasir Penyu berkomitmen untuk mendukung kegiatan apapun bentuk kegiatannya hingga ke Desa/Kelurahan namun harus disesuaikan dengan anggaran, kalau tidak ada anggaran tentu akan sulit dilaksanakan. Intinya dalam pelaksanaan program KLA sangat dibutuhkan anggaran”.* (08 Oktober 2019)

Dari hasil wawancara dan observasi penulis dilapangan, maka dalam setiap tim gugus tugas Kecamatan sudah berkomitmen untuk melaksanakan program KLA tersebut. Namunya kenyataan yang ada dilapangan program KLA akan sulit berjalan jika pelaksana hanya berkomitmen saja tetapi anggaran dana ataupun hal-hal yang menunjang pelaksanaan program tersebut tidak tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaksana program KLA di Kecamatan Pasir Penyu mengatakan bahwa:

*“Sebagai tim gugus tugas dalam melaksanakan program KLA sudah berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan ini. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah dengan membentuk forum anak yang ada di Desa/Kelurahan dan juga membuat MoU dengan sekolah-sekolah agar dapat mendukung kegiatan pendukung program KLA. Namun selain itu dibutuhkan juga kesepakatan bersama orang tua agar dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini, karena anak berada dilingkungan keluarga jadi orang tua yang memiliki peran penting dalam melaksanakan kegiatan tersebut”.* (08 Oktober 2019)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat dianalisis bahwa komitmen dari pelaksana program KLA sudah ada. Namun berdasarkan hasil observasi forum anak yang ada di Kecamatan Pasir Penyu tidak begitu aktif, dan MoU yang sudah dibuat

dengan pihak sekolah juga tidak begitu terlihat. Hanya sekedar MoU saja tetapi tidak dijalankan sebaik mungkin. Sehingga program KLA tidak terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Candirejo mengatakan bahwa:

*“Kepala Desa Candirejo selaku tim gugs tugas Kecamatan berkomitmen untuk melaksanakan program KLA, karena Kecamatan Pasir Penyu membutuhkan program KLA untuk menangani anak-anak agar tidak terpengaruh pergaulan yang tidak diinginkan. Dilihat dari kondisi Pasir Penyu yang kini sedang darurat narkoba”. (07 Oktober 2019)*

Dari wawancara diatas maka penulis dapat menganalisis bahwa komitmen Kepala Desa Candirejo sangat kuat untuk melaksanakan program KLA. Namun berdasarkan hasil observasi dilapangan, komitmen tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena hingga saat ini program KLA tidak terlihat pelaksanaannya. Karena komitmen tersebut harus disertakan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Air Molek II mengatakan bahwa:

*“Kepala Desa Air Molek II berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan KLA komitmen tersebut juga ditegaskan seperti ketika melihat anak-anak jika jam 22.00 berada diluar rumah maka akan disuruh pulang”. (08 Oktober 2019)*

Dari wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwa Kepala Desa Air Molek II telah ikut berkomitmen dalam melaksanakan program KLA hal ini dapat dilihat pula dengan pengawasan yang dilakukan bersama orang tua anak dan masyarakat setempat. Namun dari hasil observasi dilapangan penulis melihat bahwa komitmen tersebut sudah terlihat dan hanya saja partisipasi masyarakat yang masih minim.



Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lurah Sekar Mawar mengatakan bahwa:

*“Dalam menjalani suatu program pasti harus ada komitmen, setiap upaya-upaya pasti sudah dilakukan. Tetapi untuk pelaksanaan KLA masih sulit karena tidak adanya sosialisasi sehingga masyarakat juga tidak ikut berpartisipasi dalam program ini”. (07 Oktober 2019)*

Dari wawancara diatas penulis menganalisis bahwa komitmen bagi pelaksana sudah ada. Namun yang sulit saat ini adalah pelaksanaannya karena tidak ada kejelasan dari Kecamatan Pasir Penyu dalam melanjutkan program ini. Berdasarkan hasil observasi apa yang dikatakan oleh Lurah Sekar mawar sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Komitmen yang ada tidak dijalankan sesuai dengan program. Sehingga sampai saat ini program KLA dapat dikatakan tidak berjalan secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lurah Tanah Merah mengatakan bahwa:

*“Lurah Tanah merah menjelaskan bahwa jika program ini berjalan tentu saja akan bermitmen. Namun nyatanya program tersebut tidak”. (07 Oktober 2019)*

Dari wawancara diatas makan penulis menganalisis bahwa untuk berkomitman dalam melaksanakan program KLA harus didasari dengan program tersebut berjalan atau tidak. Jika sudah berjalan maka akan berkomitmen untuk melaksanakan program tersebut. Berdasarkan observasi penulis dilapangan maka programm KLA dapat dikatakan tidak berjalan, dengan demikian tentu komitmen yang diharapkan akan sulit didapat karena program itu sendiri tidak berjalan dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat (orang tua) Ibuk Ari mengatakan:

*“Masyarakat merasa komitmen dari tim gugus tugas tidak terlihat. Karena tidak ada pengawasan ataupun himbauan langsung kepada orang tua”. (08 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara maka penulis menganalisis bahwa masyarakat merasa tim gugus tugas Kecamatan Pasir Penyut tidak berkomitmen dalam melaksanakan. Hal ini dilihat dari tidak terlaksananya program tersebut. seperti tidak adanya pengawasan maupun sosialisasi yang dilakukan. Dari hasil observasi penulis, komitmen tersebut memang tidak terlihat karena hingga sampai saat ini program KLA tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat (orang tua anak) Ibuk Hairina Yosida mengatakan bahwa:

*“Untuk komitmen pelaksana program KLA, masyarakat merasa pelaksana program KLA tidak berkomitmen karena sampai saat ini program tersebut tidak berjalan”. (08 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa masyarakat menganggap bahwa pelaksana program KLA tidak berkomitmen didalam melaksanakan program tersebut. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini program KLA tidak tampak pelaksanaannya. Dengan demikian masyarakat menganggap bahwa pelaksana tidak memiliki komitmen dalam program ini. Sedangkan hasil observasi penulis, nyatanya dilapangan pelaksana kurang berkomitmen didalam program KLA sehingga mereka tidak melaksanakan komitmen yang mereka katakana. Sehingga program tersebut tidak berjalan hingga saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat (orang tua anak) Bapak

Aris Hasan mengatakan bahwa:

*“Pelaksana program KLA sudah berkomitmen dalam pelaksanaan program KLA. Namun tersebut tidak optimal karena tidak adanya pengawasan ketika jam wajib belajar yang anak tidak boleh keluyuran dimalam hari”. (08 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara dan observasi penulis, maka dapat dianalisis bahwa masyarakat mengatakan bahwa pelaksana tim gugus tugas Kecamatan sudah berkomitmen. Namun nyatanya dilapangan para pelaksana tidak melakukan tugasnya sesuai dengan komitmen yang telah mereka katakana. Sehingga tidak ada pengawasan maupun keberlanjutan dari program KLA terutama kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar.

## **2. Proses Kerja sama antara tim gugus tugas KLA di Kecamatan Pasir Penyu**

Proses kerja sama merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam mencapai suatu program. Dengan adanya kerjasama maka tujuan dari program yang diinginkan dapat akan terealisasi sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekcam Kecamatan Pasir Penyu mengatakan bahwa:

*“Pihak Kecamatan mengundang seluruh Desa/Kelurahan dan mensosialisasikan program KLA kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah. Sehingga Desa/Kelurahan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program KLA tersebut. Selain itu pihak Kecamatan Pasir Penyu juga menghimbau masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program KLA”. (08 Oktober 2019)*

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi penulis, maka dapat dianalisis bahwa tim gugus tugas Kecamatan sudah melakukan kerjasama kepada Desa/Kelurahan. Namun untuk kepada masyarakat, tim gugus tugas Kecamatan tidak melakukan ataupun mengajak masyarakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan program tersebut, karena hingga saat ini masyarakat masih enggan melaksanakan program tersebut karena tidak adanya himbauan kerjasama dari pemerintah Kecamatan Pasir Penyu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaksana program KLA di Kecamatan Pasir Penyu mengatakan bahwa:

*“Kerjasama yang dilakukan adalah dengan menghibau seluruh Desa/Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan seperti maghrib mengaji dan wajib belajar agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan semestinya”.  
(08 Oktober 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat menganalisis bahwa, kerjasama dengan Desa/Kelurahan sudah dilakukan, namun untuk kerjasama dengan masyarakat belum berjalan dengan baik. Selain itu kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar juga belum berjalan dengan apa yang diharapkan. Masih banyak yang belum menerapkan kegiatan tersebut. Karena tidak adanya kerjasama yang dilakukan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Candirejo mengatakan bahwa:

*“Kerjasama antara kecamatan dan Desa sudah dilakukan. Namun untuk kerjasama dengan masyarakat masih sulit dilakukan karena program ini tidak*



*berjalan. Sehingga sulit dibentuk kerjasama bersama masyarakat”. (07 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara dan observasi penulis menganalisis bahwa kerjasama antara kecamatan dengan desa sudah terjalin. Namun untuk kerjasama dengan masyarakat belum dapat terjalin karena program KLA ini tidak berjalan. Sehingga pemerintah sulit untuk mengajak masyarakat untuk bekerjasama. Kenyataan dilapangan masyarakat juga tidak mengetahui apakah program ini tetap berjalan atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Air Molek II mengatakan bahwa:

*“Untuk kerjasama hanya bentuk evaluasi untuk pelaksanaan program KLA saja, namun itu jarang dilakukan. Sementara untuk dukung dana tidak ada”. (08 Oktober 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menganalisis bahwa bentuk kerjasama antara Kecamatan dan Desa sudah terjalin, namun kerjasama tersebut tidak berjalan dengan baik. Karena hingga saat ini kenyataan dilapangan program KLA itu tidak berjalan. Jika kerjasama itu terjalin dengan baik maka program tersebut juga akan berjalan. Dan kerjasama dengan masyarakat juga tidak ada dilakukan. Sehingga kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar tidak berjalan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lurah Sekar Mawar mengatakan bahwa:

*“Bentuk kerjasamanya dengan saling berkomunikasi mengenai program KLA, setiap kegiatan yang berjalan dilaporkan kepada Kecamatan”. (07 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara dan observasi penulis menganalisis bahwa kerjasama antara pemerintah Kecamatan dengan Kelurahan sudah terjalin. Namun kenyataan dilapangan kerjasama tersebut tidak begitu terjalin dengan baik mengenai program KLA. Dan kerjasama dengan masyarakat tidak terjalin.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lurah Tanah Merah mengatakan bahwa:

*“kerjasamanya hanya membentuk tim gugus tugas di awal program saja, selebihnya untuk sekarang tidak pernah ada lagi kerjasama mengenai program KLA”. (07 Oktober 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menganalisis bahwa kerjasama antar tim gugus tugas sudah terjalin. Namun kerjasama itu hanya terjadi di awal program KLA saja. Hal ini sesuai dengan fakta dilapangan bahwa kerjasama yang tersebut tidak berjalan hingga sekarang karena program KLA tersebut tidak berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat (orang tua anak) Ibuk Ari mengatakan bahwa:

*“untuk saat ini sudah tidak ada kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, hanya saja ketika awal pelaksanaan saja. Justru sekarang tidak pernah adalagi ajakan untuk bekerjasama dalam melaksanakan program KLA”. (08 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara dan observasi penulis menganalisis bahwa kerjasama antara masyarakat dengan tim gugus tugas Kecamatan tidak berjalan. Karena kerjasama tersebut hanya ada ketika awal program berjalan. Namun sampai saat ini sudah tidak ada lagi kerjasama yang dilakukan oleh tim gugus tugas kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat (orang tua anak) Ibu Hairini Yosida mengatakan bahwa:

*“Untuk saat ini sudah tidak ada kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apakah program tersebut masih berjalan atau tidak”.*

Berdasarkan wawancara dan observasi penulis menganalisis bahwa pemerintah Kecamatan Pasir Penyu selaku tim gugus tugas sudah tidak ada lagi melakukan kerjasama dengan masyarakat. Hal ini yang membuat masyarakat juga enggan untuk melakukan kegiatan seperti maghrib mengaji dan wajib belajar karena pemerintah tidak pernah melakukan himbuan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat (orang tua anak) Bapak Aris Hasan mengatakan bahwa:

*“untuk kerjasama sudah pernah ada ajakan dari tim gugus KLA kecamatan Pasir Penyu, ketika sosialisasi pertama program ini berjalan. Namun sampai saat ini tidak tahu apakah program ini terus berjalan atau tidak, karena juga seperti kegiatan wajib belajar dan maghrib mengaji sudah tidak terlihat pengawasannya, karena ketika awal program ini berjalan setiap malam ada pengawasan oleh satpol PP namun sekarang sudah tidak ada lagi”. (08 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara dan observasi penulis menganalisis bahwa kerjasama yang dilakukan pemerintah Kecamatan dengan masyarakat tidak berjalan hingga saat ini. Karena pada fakta dilapangan antara pihak kecamatan maupun masyarakat seperti tidak peduli dengan program KLA sehingga tidak terlihat kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar hingga saat ini.

Berdasarkan uraian wawancara dan hasil analisis dari observasi diatas mengenai komitmen dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat kurang optimal. Karena

Pemerintah jarang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program KLA kepada masyarakat. Harusnya masyarakat dihimbau terutama orang tua anak agar dapat berkomitmen dan ikut bekerjasama dalam melaksanakan program KLA dan kegiatan pendukungnya seperti maghrib mengaji dan wajib belajar yang menjadi fokus Kecamatan Pasir Penyau. Karena sampai saat ini kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar dapat dikatakan tidak berjalan karena tidak adanya komitmen maupun kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi (*bureaucratic*) mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standard prosedur operasi (*standard operating procedure*) yang akan memudahkan dan meyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

#### **1. Koordinasi antara Kecamatan dengan pihak-pihak terkait sasaran kebijakan**

Koordinasi adalah kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi dan untuk mencapai tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing



pihak yang terkait. Dalam hal ini program KLA di Kecamatan harus ada koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan dengan Desa/Kelurahan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekcam Kecamatan Pasir Penyu mengatakan bahwa:

*“Koordinasi sudah dilakukan kepada instansi terkait seperti sekolah. Pemerintah Kecamatan selaku tim gugus tugas sudah melakukan koordinasi kepada pihak sekolah serta membuat MoU terkait program KLA yang didalam MoU bertujuan untuk melindungi siswa/I dari tindakan kekerasan, siswa terbebas dari buta aksara, serta meningkatkan disiplin belajar bagi siswa/I”. (08 Oktober 2019)*

Berdasarkan wawancara dan observasi penulis dapat menganalisis bahwa Kecamatan Pasir Penyu sudah berupaya untuk melakukan koordinasi kepada instansi yang terkait seperti sekolah. Karena dengan hal demikian maka dapat membantu pelaksanaan program KLA.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaksana program KLA di Kecamatan Pasir Penyu mengatakan bahwa:

*“untuk koordinasi sudah dilakukan kepada polisi, satpol PP, dengan masyarakat”. (08 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara dan observasi pemerintah Kecamatan memang sudah melakukan koordinasi kepada polisi, satpol PP. Namun kenyataan dilapangan kepada masyarakat koordinasi hanya dilakukan pada saat program KLA dicanangkan. Selain itu walaupun sudah dilakukan koordinasi, namun dari polisi maupun satpol PP kurang aktif dalam melakukan pengawasan ketika jam 18.00-21.00 pada saat kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Candirejo mengatakan bahwa:

*“Koordinasi sudah dilakukan, pihak Kecamatan sudah menghimbau agar setiap Desa/Kelurahan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program KLA”. (07 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, maka penulis menganalisis bahwa koordinasi sudah dilakukan. Namun pihak Desa/Kelurahan tidak melakukan himbuan atau sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga program ini masih belum bisa terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Air Molek II mengatakan bahwa:

*“Pemerintah Kecamatan sudah melakukan koordinasi kepada pihak di Desa, dan sudah dihimbau juga kepada masyarakat agar melaksanakan maghrib mengaji dan wajib belajar”. (08 Oktober 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka penulis menganalisis bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Kecamatan Pasir Penyu kepada Desa/Kelurahan belum optimal. Karena pada saat ini pun masih banyak masyarakat yang anaknya tidak melakukan kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar. Selain itu masih banyak orang tua yang menghidupkan televisi dan membiarkan anak-anak keluar malam tanpa pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lurah Sekar Mawar mengatakan bahwa:

*“koordinasi sudah dilakukan agar masyarakat melaksanakan kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar serta tidak menghidupkan televisi tidak jam yang*

*sudah ditetapkan. Dan tidak membiarkan anak keluar malam tanpa didampingi orang tua, namun tetap saja pelaksanaannya tidak berjalan dengan yang diharapkan”. (07 Oktober 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menganalisis bahwa sampai saat ini kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar masih sulit dilaksanakan. Karena koordinasi yang kurang optimal. Sehingga menjebak pelaksanaan program KLA tidak berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lurah Tanah Merah mengatakan bahwa:

*“sudah dilakukan pada awal pelaksanaan program KLA saja, untuk sampai saat ini koordinasi mengenai program KLA jarang dilakukan. Karena program ini tidak berjalan”. (07 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara dan observasi maka penulis menganalisis bahwa koordinasi yang dilakukan hanya pada saat program KLA dicanangkan. Namun hingga saat ini sudah tidak ada lagi koordinasi dilakukan oleh pemerintah kecamatan kepada pihak yang terkait.

## **2. Struktur tim gugus tugas Kecamatan Pasir Penyau dalam program KLA**

Tim gugus tugas dibentuk dalam rangka pelaksanaan program KLA. Dengan adanya tim gugus tugas maka program ini akan berjalan sesuai dengan struktur yang sudah ditetapkan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Sekcam Kecamatan Pasir Penyau mengatakan bahwa:

*“Struktur tim gugus tugas telah dibuat Sesuai dengan pembagian tugas selaku tim gugus tugas yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing, untuk tim gugus tugas Kecamatan memiliki tugas sebagai Pembina dan Pengawas dalam program KLA”. (08 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara dan observasi maka penulis menganalisis bahwa struktur tim gugus tugas sudah terbentuk sejak tahun 2015. Tim gugus tugas tersebut terdiri dari pelindung, penasehat, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendara, serta anggota dalam pelaksanaan program KLA. Namun dalam kenyataan dilapangan tidak ada yang bekerja sesuai tugas yang telah ditetapkan. Bahkan pengawasan pun sudah tidak ada lagi dilakukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program KLA ini tidak berjalan. Namun untuk struktur yang baru belum di rekap dan diarsipkan. Sementara tahun 2019 sudah akan berakhir.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaksana program KLA di Kecamatan Pasir Penyau mengatakan bahwa:

*“Untuk tim gugus tugas Kecamatan Pasir Penyau, memiliki tugas sebagai Pembina dan Pengawasan yang bekerjasama dengan instansi terkait”. (08 Oktober 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menganalisis bahwa Tim gugus tugas tersebut terdiri dari pelindung, penasehat, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendara, serta anggota dalam pelaksanaan program KLA. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Sekcam struktur tersebut sudah dibentuk sejak tahun 2015. Namun nyatanya dilapangan arsip struktur tersebut tidak ada. Hanya tersimpan dalam bentuk file, sementara struktur yang baru belum di perbaharui.



Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Candirejo mengatakan

bahwa:

*“Untuk tim gugus tugas setiap Desa/Kelurahan menjadi tim gugus tugas Kecamatan sudah ada SK, namun tim gugus tugas itu sendiri tidak aktif”. (07 Oktober 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menganalisis bahwa tim gugus yang sudah dibentuk namun fakta dilapangan tim gugus tugas tersebut tidak aktif dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga program KLA tidak berjalan sampai saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Air Molek II mengatakan

*“Kepaka Desa Air Molek II menjadi tim gugus tugas, namun untuk pelaksanaan tugas lebih lanjutnya belum ada”. (08 Oktober 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menganalisis bahwa sama halnya yang diungkapkan oleh Kepala Desa Candirejo, bahwa Kepala Desa Air Molek juga berpendapat bahwa tim gugus tugas tersebut belum aktif sampai saat ini. Bahkan arisp struktur tersebut tidak disimpan. Hal ini menyebabkan program KLA tidak terlaksana dengan baik sampai saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lurah Sekar Mawar mengatakan bahwa:

*“Kelurahan menjadi tim gugus tugas dalam program KLA, namun tim gugus tugas itu tidak aktif sampai saat ini”. (07 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara dan observasi penulis maka dapat dianalisis bahwa tim gugus tugas Kecamatan Pasir Penyau tidak berjalan sesuai dengan tugasnya. Hal ini terlihat di fakta lapangan karena sampai saat ini semua anggota tim gugus tugas tidak melaksanakan tugasnya bahkan tidak diketahui siapa aja anggotanya untuk saat ini karena pembaharuan struktur belum dilakukan. Seharusnya sudah dilakukan pembaharuan, namun karena program tersebut tidak berjalan maka tidak ada dilakukan pembaharuan struktur.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lurah Tanah Merah mengatakan bahwa:

*“Kelurahan ikut menjadi tim gugus tugas, tapi hanya diawal program berjalan, untuk saat ini sudah tidak aktif. Bahkan siapa saja orangnya tidak diketahui”.* (07 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis, dapat dianalisis bahwa sama halnya dengan yang dikatakan oleh informan lainnya. Bahwa struktur gugus tugas KLA di Kecamatan Pasir Penyau tidak aktif dan tidak diketahui siapa saja yang terlibat. Berdasarkan fakta dilapangan hal tersebut nyata adanya. Karena tim gugus tugas tersebut tidak pernah terlihat menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan program KLA.

Berdasarkan wawancara penulis dengan masyarakat (orang tua anak) Ibuk Ari mengataka bahwa:

*“Sampai saat ini masyarakat tidak mengetahui adanya tim gugus tugas KLA, dan masyarakat menganggap bahwa tim gugus tugas tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang sudah ditetapkan”.* (08 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan apa yang diungkapkan oleh masyarakat sesuai dengan fakta yang ada. Karena pada dasarnya setiap program memiliki tim pelaksananya. Namun tim gugus tugas Kecamatan Pasir Penyu tidak melaksanakan tugas tersebut. sehingga program KLA tidak berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat (orang tua anak) Ibuk Hairina Yosida mengatakan bahwa:

*“Masyarakat merasa tim gugus tugas belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas yang ditetapkan, karena pemerintah tidak terlihat serius dalam menjalankan program ini sehingga tidak adanya pembinaan maupun pengawasan lebih lanjut”. (08 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara dan observasi penulis menganalisis bahwa Ibuk Hairina Yosida mengatakan bahwa pemerintah tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan fakta dilapangan hal tersebut benar adanya. Karena di Kecamatan sendiri ketika ditanya mengenai arsip struktur tim gugus tugas tidak tersimpan. Hanya ada bentuk file yang belum diperbaharui sampai saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat (orang tua anak) mengatakan bahwa:

*“menurut saya, belum optimal. Karena sampai saat ini belum terlihat dari pemerintah itu sendiri melakukan pembinaan atau pengawasan”. (08 Oktober 2019)*

Dari hasil wawancara dan observasi penulis menganalisis bahwa Bapak Aris Hasan mengatakan bahwa pemerintah belum melaksanakan tugasnya secara optimal. Berdasarkan fakta dilapangan hal tersebut benar adanya. Karena di Kecamatan tidak

menyimpan arsip mengenai struktur tim gugus tugas, dan juga tidak melakukan pembaharuan mengenai tim gugus tugas dari tahun 2015.

**C. Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam Impelementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu**

Berdasarkan wawancara dan observasi penulis dengan pihak-pihak yang berkaitan tidak terimplementasinya program KLA di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu karena masih adanya hambatan-hambatan yang menyebabkan sulitnya untuk pelaksanaan program KLA di Kecamatan Pasir Penyau, hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Tidak maksimalnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat terkait program KLA di Kecamatan Pasir Penyau sehingga masyarakat enggan untuk melaksanakan program KLA
2. Kurangnya kesadaran pelaksana dari tim gugus tugas Kecamatan Pasir Penyau, seharusnya pelaksana sadar akan tugas-tugasnya karena program ini sudah ditetapkan di dalam Perda bahwa setiap Kecamatan menjadi tim gugus tugas dan harus melaksanakan program KLA di Kecamatan Pasir Penyau.
3. Tidak adanya anggaran untuk kegiatan program KLA sehingga kegiatan tersebut sulit untuk dilaksanakan.



4. Minimnya sarana dan prasaran penunjang pelaksanaan kegiatan program KLA sehingga kegiatan-kegiatan yang semestinya dapat dilakukan dengan maksimal menjadi terhambat. Seperti sarana dan prasana dalam melaksanakan kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar. Dengan memberikan buku ataupun al-quran dalam menunjang pelaksanaan program KLA
5. Sulitnya menyadarkan dan membangun kerjasama bersama masyarakat agar juga ikut mengarahkan anak dirumah untuk melaksanakan kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar dirumah.

#### **D. Hasil Analisis**

Setelah dilakukan penelitian dan beberapa wawancara kepada pihak yang berkaitan dalam penelitian ini serta observasi lapangan, penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dalam hal ini dapat dikatakan belum maksimal dalam pelaksanaan program tersebut. Karena pada kenyataannya di Kecamatan Pasir Penyu masih banyak anak-anak maupun orang tua yang belum melaksanakan program KLA lebih khususnya kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar yang menjadi fokus Kecamatan Pasir Penyu dalam melaksanakan program KLA dikarenakan oleh:

*Pertama*, Sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan Pasir Penyu selaku tim gugus tugas tingkat kecamatan masih belum maksimal. Kecamatan hanya melakukan sosialisasi mengenai program KLA ini ketika awal program ini di canangkan pada

tahun 2015 dengan mengundang seluruh orang tua murid ke sekolah-sekolah dan memberikan sosialisasi bersama instansi terkait di Kecamatan Pasir Penyu. Oleh sebab itu, kegiatan program KLA seperti maghrib mengaji dan wajib belajar masih kurang berjalan di lingkungan masyarakat dikarenakan Kecamatan kurang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sudah menjadi fokus Kecamatan Pasir Penyu.

*Kedua*, tidak tersedianya sarana dan prasarana terkait program KLA sehingga hal ini membuat kegiatan yang sudah dibuat tidak dapat berjalan dengan baik. Selain itu anggaran mengenai program KLA ini juga belum ada dari Pemerintah Daerah, sehingga membuat Pemerintah Kecamatan terhambat dalam melaksanakan program KLA. Karena dalam menjalankan suatu kegiatan tentunya harus ada anggaran serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan program KLA seperti buku untuk anak-anak serta fasilitas penunjang maghrib mengaji bagi anak. Jika tidak ada anggaran dana maka bagaimana tim gugus tugas Kecamatan dapat melaksanakan program tersebut, sementara didalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sudah dijelaskan bahwa anggaran untuk pelaksanaan kegiatan KLA disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga pihak kecamatan enggan untuk maksimal dalam melaksanakan program KLA

*Ketiga*, karena kurangnya komitmen dan kerjasama antara tim pelaksana program KLA juga menyebabkan implementasi program KLA tidak berjalan maksimal. Sehingga program ini tidak berjalan maksimal. Antara Pemerintah Kecamatan dan

masyarakat tidak melakukan kerjasama yang baik untuk membina serta mengawasi kegiatan anak terutama kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar yang harusnya menjadi perhatian orang tua dan pemerintah Kecamatan agar kegiatan ini benar-benar terlaksana. Pemerintah Kecamatan melakukan pengawasan ketika di jam kegiatan itu berlangsung sesuai dengan yang disampaikan ketika awal program KLA dilaksanakan bahwa dijam 18.00-09.00 anaka-anak diwajibkan untuk meghrib mengaji dan wajib belajar kemudian akan dilakukan razia setiap malanya, dan orang tua mengarahakan anak untuk melakukan kegiatan tersebut sehingga kerjasama antara Pemerintah Kecamatan dengan orang tua berjalan denga baik dan implementasi dari program KLA dapat berjalan semaksimal mungkin.

*Keempat*, kurangnya koordinasi dengan masyarakatm serta tidak jelasnya pembagian tugas antara tim gugus tugas juga menjadi salah satu penghambat implementasi program KLA. Sehingga tidak terarahnya pembagian tugas dalam program KLA di Kecamatan Pasir Penyu.

Jadi berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan menurut teori Edward III Implementasi Program KLA di Kecamatakan belum dapat dikatakan terimplementasi, karena menurut teori tersebut keberhasilan atau kegagalan Impelementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun pada nyatanya Implementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyu tidak berjalan dengan baik dan permasalahan yang terjadi belum dapat teratasi, mulai dari minimnya sosialisasi

kepada masyarakat yang hanya dilakukan pada saat program KLA dicanangkan ketika tahun 2015, setelah itu tidak ada lagi sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada masyarakat dalam melaksanakan program KLA. Tidak adanya anggaran dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sehingga dalam melaksanakan program KLA ini tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak adanya anggaran dana khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada Kecamatan sehingga ada rasa enggan untuk melaksanakan program tersebut. Selain itu sarana dan prasarana juga tidak tersedia hanya taman baca saja yang kini pemanfaatannya justru tidak ada sehingga beralih fungsi menjadi taman bermain. Kemudian tidak adanya komitmen oleh pelaksana dalam menjalann program tersebut, karena pada hakekatnya dalam menjalankan suatu program setiap pelaksananya harus memiliki komitmen sehingga program pelaksana dari tim gugus tugas dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kecamatan Pasir Penyau dengan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dari program KLA juga menjadi salah satu penghambat implementasi dari KLA, karena pemerintah Kecamatan hanya melakukan koordinasi kepada masyarakat ketika awal program KLA dicanangkan, hingga saat ini belum ada koordinasi yang dilakukan kembali oleh pemerintah Kecamatan Pasir Penyau terkait program KLA



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil yang telah penulis lakukan maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakan saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan berkepentingan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:


1. Impelementasi terkait program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Pasir Penyu khususnya pada kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar belum berjalan maksimal, hal ini dapat dilihat dari minimnya sosialisasi, tidak adanya anggaran dana serta sarana prasarana penunjang kegiatan program KLA, kemudian tidak adanya komitmen, dan minimnya kerjasama hingga koordinasi dari Kecamatan Pasir Penyu kepada masyarakat. Dan juga tidak adanya kejelasan tim gugus tugas dalam pelaksanaan program KLA.
2. Dalam Implementasi program KLA di Kecamatan Pasir Penyu tidak terlepas dari berbagai hambatan yang mempengaruhi jalannya program KLA. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain:
  - a. Kurangnya kesadaran pelaksana dari tim gugus tugas Kecamatan Pasir Penyu, seharusnya pelaksana sadar akan tugas-tugasnya karena program

- b. ini sudah ditetapkan di dalam Perda bahwa setiap Kecamatan menjadi tim gugus tugas dan harus melaksanakan program KLA di Kecamatan Pasir Penyu.
- c. Tidak adanya anggaran untuk kegiatan program KLA sehingga kegiatan tersebut sulit untuk dilaksanakan.
- d. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan program KLA sehingga kegiatan-kegiatan yang semestinya dapat dilakukan dengan maksimal menjadi terhambat.
- e. Sulitnya menyadarkan dan membangun kerjasama bersama masyarakat agar juga ikut mengarahkan anak dirumah untuk melaksanakan kegiatan maghrib mengaji dan wajib belajar dirumah.

## **B. Saran-Saran**

1. Sebaiknya dalam Impelementasi Program KLA di Kecamatan Pasir Penyu khususnya maghrib mengaji dan wajib belajar, Pemerintah dan masyarakat harus saling bekerjasama serta ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program KLA.
2. Sebaiknya Pemerintah Kecamatan harus lebih sering melakukan sosialiasasi agar masyarakat dapat menjalan kegiatan yang sudah ditetapkan dirumah, kemudian Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin agar program KLA dapat terus berjalan.

3. Sebaiknya Pemerintah Kecamatan meminta anggaran kepada pemerintah daerah karena didalam perda sudah dijelaskan bahwa anggaran tersebut disediakan oleh pemerintah daerah.
4. Sebaiknya Pemerintah juga menyiapkan sarana dan prasarana agar kegiatan program KLA dapat berjalan maksimal. Seperti menyediakan buku bacaan untuk anak-anak, ataupun menyediakan al-quran disetiap masjid untuk sarana anak-anak mengaji, serta menyediakan tempat untuk menunjang edukasi bagi anak-anak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- J.Moeleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Kaho, J. R. 1997. *Prosepek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. PT: Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kountur, Ronny. 2005. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau
- Moenir, H.A.S. 2001. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ndaraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Jakarta: Renika Cipta
- Ndaraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II*. Jakarta: Renika Cipta
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media



- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media
- Sarungdajang. 2002. *Pemerintahan Daerah Diberbagai Negara. Tinjauan Khusus Pemerintahan di Indonesia: Perkembangan Kondisi dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Syamsuddin, H. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: mLIPPI pres
- Syaukani, HR, dkk. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Impelementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPL
- Tresiana, Duadji. 2017. *Kebijakan Publik Teori Dan Praktek Model-Model Pengelolaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Suluh Media
- Wasistinono, Sadu. *Perkembangan Ilmu Pemerintahan*. Sumedang: IPDN Press
- Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: MNC
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Buku Kita

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Cetak kedua*.  
Yogyakarta: CASP

## **DOKUMEN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Tentang Pandungan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

RIAUMANDIRI.CO, RENGAT (2018)

Riau24.com (2018)

## **JURNAL & PENELITIAN TERDAHULU**

Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembanganm Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus: Anak Berhadapan Dengan Hukum) JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017

Evaluasi Kebijakan Sidoarjo Kota Ramah Anak di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo Volume 1, Nomor1, Januari 2013

Impelementasi Kebijakan Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Pandeglang

